



**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH HAK ULAYAT DALAM
SUKU CANIAGO DI NAGARI MUARA PANAS KABUPATEN
SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT**

TESIS

Disusun

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2

Program Studi Magister Kenotariatan

Oleh :

Syafan Akbar
NIM : B4B 008 266

PEMBIMBING :

Sri Sudaryatmi, SH.M. Hum

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2010**

TESIS

**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH HAK ULAYAT DALAM
SUKU CANIAGO DI NAGARI MUARA PANAS KABUPATEN
SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT**

Disusun Oleh

Syafan Akbar

NIM: B4B 008 266

Disusun

Untuk memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2
Program Studi Magister Kenotariatan

Pembimbing,

Sri Sudaryatmi, SH. M. Hum.

NIP: 19530920 198703 2001

**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH HAK ULAYAT DALAM
SUKU CANIAGO DI NAGARI MUARA PANAS KABUPATEN
SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT**

Disusun Oleh

Syafan Akbar

NIM: B4B 008 266

**Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal**

Tesis ini telah diterima
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan

Pembimbing,

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan
Universitas Diponegoro

Sri Sudaryatmi, SH. M. Hum.

NIP: 19530920 198703 2001

H, Kashadi, SH. MH.

NIP: 19540624 198203 1001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini ini Nama: SYAFAN AKBAR ,
dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Tesis ini adalah **hasil karya saya sendiri** dan di dalam tesis ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi/ lembaga pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka;
2. **Tidak berkeberatan untuk dipublikasikan** oleh Universitas Diponegoro dengan sarana apapun, baik seluruhnya atau sebagian, untuk kepentingan akademik/ ilmiah yang non komersial sifatnya.

Semarang, 25 Mei 2010
Yang Menyatakan,

SYAFAN AKBAR

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr, Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, tidak lain tidak bukan karena ridhonyalah hingga penulis bisa menyusun dan menyelesaikan Tesis ini dengan judul:

“PENYELESAIAN SENGKETA TANAH HAK ULAYAT DALAM SUKU CANIAGO DI NAGARI MUARA PANAS KABUPATEN SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT”

Penulisan Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan derajat Sarjana Strata 2 (S2) pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan tidak terlepas dari kekurangan.

Oleh karena keinginan yang besar dari penulis, maka penulis berusaha untuk mencari dan mendapatkan bahan-bahan serta informasi-informasi dari berbagai pihak, yang kadangkala tidak mudah untuk mendapatkannya.

Dalam penulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan serta petunjuk dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. dr. Susilo Wibowo, MS, Me., Sp., And, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang, beserta segenap staff dan karyawannya.
2. Bapak Prof. Drs. Y. Warella, MPA., Ph.D selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, beserta staf dan karyawannya.
3. Bapak Prof. Dr. Arief Hidayat., SH., MS selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, beserta staf dan karyawannya
4. Bapak H. Kashadi, SH.,MH, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
5. Bapak Prof. Dr. Budi Santoso,SH.,MS, selaku Sekretaris I Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
6. Bapak Dr.Suteki,SH.,M.Hum, selaku Sekretaris II Program Studi Magister Kenotariatan Semarang.
7. Ibu Sri Sudaryatmi, SH.,M.Hum, dan Bapak Sukirno, SH.,MSi, selaku pembimbing penulis.
8. Bapak Noor Rahardjo, SH.,M.Hum, selaku Dosen Wali penulis pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang
9. Para Dosen Pengajar di lingkungan Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
10. Segenap Pegawai dan Staf di lingkungan Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Akhir kata penulis mengharapkan agar tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca, penulis sendiri, lebih lagi sebagai penambah wawasan bagi ilmu hukum terutama hukum waris adat Minangkabau.

Penulis juga mengharapkan kritikan dan saran demi kesempurnaan penulisan yang akan datang, Insyaallah apa yang telah penulis hasilkan ini mendapat ridho dari Allah SWT.

Wassalam Mualaikum, Wr, Wb.

Semarang, Mei 2010

Syafan Akbar

ABSTRAK

Penelitian ini mengungkapkan masalah sengketa tanah, khususnya tanah hak ulayat sebagai pusaka tinggi yang menjadi rebutan setelah menjadi warisan, seperti yang terjadi pada suku Caniago di Nagari Muara Panas, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat.

Sengketa ini juga menyangkut dengan silsilah (ranji), serta Sako (gelar adat), yang merupakan kedudukan seseorang dalam kaumnya, yang juga menentukan yang berhak dalam harta warisan ini. Untuk mendapatkan kejelasan tentang silsilah seseorang perlu menggali informasi yang mendalam karena jarang sekali ada silsilah seseorang ditemukan dalam bentuk tertulis, apalagi kalau kita urut beberapa generasi di atasnya. Silsilah yang tertulis dan jelas, biasanya hanya ditemukan pada silsilah keturunan Raja-raja saja.

Untuk menjawab permasalahan tentang penyebab utama sengketa tanah hak ulayat yang menjadi harta warisan bagi salah satu suku Caniago ini, penulis berusaha untuk mendapatkan data dan informasi, baik lisan maupun tulisan yang merupakan dokumen-dokumen yang menjadi sumber-sumber primer dan sekunder. Dalam pengumpulan data-data tersebut penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris.

Dalam penelitian yang penulis lakukan berdasarkan informasi-informasi dari studi lapangan, serta didukung oleh dokumen-dokumen yang penulis dapatkan, seperti surat pernyataan hibah, hibah waris, serta putusan-putusan pengadilan dari peradilan tingkat pertama sampai dengan putusan Mahkamah Agung, penulis dapat menyimpulkan kalau sengketa tanah hak ulayat yang terjadi pada suku Caniago di Nagari Muara Panas ini, disebabkan bukan hanya sekedar rumitnya masalah adat sebagaimana dikemukakan, tetapi juga akibat pengaruh sosial dan faktor ekonomi, serta sifat individualisme dari masyarakat adat itu sendiri.

Oleh karena itu, penyelesaian sengketa tanah hak ulayat yang telah menjadi warisan ini terlalu rumit dan sulit didamaikan oleh Lembaga Adat, maka harus diselesaikan melalui lembaga hukum formil yaitu di peradilan umum.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa Tanah hak Ulayat

ABSTRACT

This study revealed the problem of land disputes, especially ulayat land of indigenous as high inheritance became seizure after becoming an inheritance, as happened in the village at the mouth of the tribe caniago in Nagari Muara Panas, Kabupaten Solok, West Sumatra province.

This dispute also comes with a pedigree (ranji), and sako (custom title) which is the position of someone in his family, which also determines who is entitled in this estate. To gain clarity about the genealogical information that someone needs to dig deep because there are rarely found in the genealogy of a person in written form, especially if we are above the serial number of generations. Genealogy of the written and clear, usually only found on the royal lineage - the king alone.

To answer the problems of the main causes of ulayat land disputes that become customary rights of inheritance for one of these caniago tribe, the author tried to obtain data and information, whether oral or written, which is a document - the document that became the source - the premiere and secondary sources. In collecting the data - these data the authors use empirical juridical approach.

In a study by the author based on informations form field research and supported by documents - documents that the authors have, as a statement of grants, grant beneficiary, as well, the verdict - the verdict of the trial court first tingkat until the supreme court verdict, the author can concluded that the customary rights of land disputes that occurred in the tribal villages caniago at this hot mouth, caused not just the complexity of indigenous issues as presented, but also because of the influence of social and economic factors, as well as the nature of indigenous individualism itself.

Therefore, settlement of ulayat land disputes that have become customary rights legacy is too complicated and difficult to be reconciled by a traditional institution, it must be resolved through the formal legal institutions in civil court.

Keywords: Dispute Settlement Indigenous Ulayat Land

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat penelitian.....	11
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	18
1). Pendekatan Masalah.....	19
2). Spesifikasi Penelitian.....	19
3). Sumber dan Jenis Data.....	20
4). Teknik Pengumpulan Data.....	21
5). Teknik Analisis Data.....	22
BAB III : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tanah Ulayat.....	24
1. Pengertian Tanah Ulayat	24
2. Macam–Macam Tanah Hak Ulayat Menurut Hukum Adat Minangkabau.....	28
3. Sistem Pewarisan di Minangkabau.....	34

4. Sistem Keekerabatan pada Masyarakat Minangkabau	38
5. Peralihan Hak Atas Tanah Adat di Minangkabau.....	41
B. Tinjauan Umum Tentang Sengketa Tanah Ulayat.....	47
1. Munculnya Sengketa Tanah.....	47
2. Model – Model Sengketa Tanah Ulayat.....	52
3. Peradilan Adat dan Peradilan Pemerintah Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat.....	54

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Persengketaan Tanah Hak Ulayat Antar Kaum Suku Caniago di Nagari Muara Panas Kabupaten Solok.....	57
1. Letak Geografis Serta Batas–Batas Tanah Hak Ulayat Yang di Sengketakan.....	57
2. Hubungan Pewaris Dengan Yang Mengaku Mewarisi.....	62
3. Awal Mula Persengketaan Antar Kaum Suku Caniago..	70
B. Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat Suku Caniago di Nagari Muara Panas Kabupaten Solok.....	72
1. Penyelesaian di Pengadilan Negeri Kabupaten Solok.....	72
2. Penyelesaian di Pengadilan Tinggi Provinsi Sumatera Barat di Padang.....	77
3. Penyelesaian di Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta.....	80

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan sosial-ekonomi dan budaya telah menggeser cara pandang masyarakat terhadap dunia, termasuk orientasi dan pandangan mereka mengenai sistem sosial Minangkabau, sentuhan-sentuhan modernisasi dengan gaya ekonomi kapitalis ikut merubah orientasi-orientasi sosial ekonomi komunal kearah individual. Sejalan dengan itu garis keturunan menurut garis ibu (matrilineal) bergeser pula ke bentuk parental, pergeseran ini bagaimanapun berhubungan dengan masalah pewarisan dan kepemilikan harta, biasanya harta diwariskan mamak (paman) ke kemenakan (anak adik perempuan) atau secara garis ibu, dengan mendesaknya kebutuhan ekonomi dan berubahnya pandangan terhadap harta benda, kini seorang bapak berusaha mewariskan harta ke anak, maka kemunculan sengketa tanah jadi bias bila dilihat dari perubahan-perubahan orientasi ini, disamping adanya sistem tradisional yang ikut mendorong terjadinya sengketa tanah.

Pada Saat ini Provinsi Sumatera Barat telah melahirkan Perda no 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, yang jelas merupakan suatu pengejawantahan atas pengakuan pemerintah atas hukum adat sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum dalam provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok No 4 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari, Tanah nagari maupun ulayat yang berada di nagari termasuk kekayaan nagari.

Pola kepemilikan tanah di Minangkabau tidaklah bersifat individual, melainkan milik komunal yaitu milik suku, kaum dan nagari. Regenerasi atau proses pewarisan tanah itu, adalah didasarkan atas sistem kemasyarakatan yang berpolakan *matrilineal* (garis keturunan ibu) yaitu dari mamak kepada kemenakan. Dengan adanya pemilikan tanah tersebut maka seseorang dapat melakukan penguasaan atas tanah tersebut

Kekayaan, terutama dalam bentuk tanah, menurut tradisional orang Minangkabau dapat dikategorikan ke dalam beberapa bentuk, berupa harta pusaka, tanah rajo dan atau tanah ulayat. Harta pusaka dimiliki oleh setiap kaum dalam suatu suku, dan telah diwariskan melalui beberapa generasi. Harta ini tidak boleh diperjual-belikan karena menyangkut sosial genealogis, kecuali dipegang-gadaikan yang lebih cenderung bersifat sosial daripada ekonomi. Transaksi ini baru dibolehkan setelah melalui rapat kaum yang dipimpin oleh penghulu dengan didasarkan atas beberapa pertimbangan, seperti rumah gadang katirian (rumah induk yang sudah bocor), gadang gadang ndak balaki (anak gadis yang sudah besar belum bersuami) dan lain-lain¹.

¹. Idrus Hakimy Datuk Rajo Penghulu, *Buku Pegangan Penghulu di Minangkabau*, Bandung : Rosda, 1978. hal. 42-44.

Selain harta pusaka tadi, pada setiap nagari di Minangkabau terdapat pula tanah ulayat (tanah nagari) yang dikuasai oleh para penghulu. Tanah ini adalah berupa rimba belantara dan hutan belukar, yang tidak dimanfaatkan secara langsung oleh penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Harta pusaka di Minangkabau sesungguhnya dapat dibagi menjadi dua bagian yakni :

1. Harta Pusaka Tinggi (*Harto Pusako Tinggi*)

Harta pusaka tinggi (*harto pusako tinggi*) adalah hak milik bersama dari pada suatu kaum yang mempunyai pertalian darah dan diwarisi secara turun temurun dari nenek moyang terdahulu, dan harta ini berada di bawah pengelolaan mamak kepala waris (lelaki tertua dalam kaum). Proses pemindahan kekuasaan atas harta pusaka ini dari mamak kepada kemenakan dalam istilah adat disebut juga dengan "*pusako basalin*"². Bagi harta pusaka tinggi berlaku ketentuan adat sebagai berikut :

-*Tajua indak dimakan bali* (Terjual tidak bisa dibeli)

-*Tasando indak dimakan gadai* (Agunan tidak dapat digadai).

Hal tersebut berarti bahwa harta pusaka tinggi tidak boleh dijual³.

Sebagai pusaka tinggi, dalam hal warisan memerlukan persetujuan penghulu kaum untuk mengubah statusnya, umpamanya untuk mengadaikannya. Persetujuan penghulu dan seluruh ahli waris sangat

² Amir, M.S, *Adat Minangkabau : Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, PT. Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 2003, hal 44.

³ Anwar, Chaidir, *Hukum Adat Indonesia : Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Rhineka Cipta, Jakarta, 1997, hal. 11.

diperlukan sebelum warisan tersebut digadaikan. Petiti dalam masyarakat Minangkabau mengatakan tentang harta warisan itu adalah *warih dijawek pusako ditolong* (warisan dijawab pusaka ditolong). Yang artinya sebagai warisan, ia diturunkan kepada yang berhak dan yang berhak menjawatnya (menyambutnya), tetapi sebagai pusaka (yakni sebagai warisan yang telah terima), maka ditolong atau pelihara, karena ia merupakan suatu lembaga milik bersama untuk turun temurun.

Dalam hal ini mengenai warisan harta pusaka sudah terang bahwa ahli warisnya ialah anggota-anggota keluarga dilihat dari garis ibu. Jika seorang ibu meninggal maka ahli warisnya adalah pertama-tama anak-anaknya kemudian cucunya serta akhirnya keturunan dari mereka ini. Mereka ini disebut *warih nan dakek* (ahli waris yang dekat).

Apabila seorang laki-laki yang meninggal maka *waris nan dakeknya* adalah *dun sanak kanduang* yaitu saudara laki-laki atau perempuan dari laki-laki tersebut yang seibu dan sebapa. Dalam hal ini anak-anak dari saudara laki-laki dari seibu laki-laki tersebut bukanlah ahli warisnya. Tetapi jika *warih nan dakek* sudah tidak ada lagi, jadi tidak ada lagi keturunan langsung dari si wanita yang meninggal maka sebagai ahli waris dicari *warih nan jauh*. Yang dimaksud *warih nan jauh* adalah segala anggota keluarga yang sedarah dilihat dari garis ibu akan tetapi yang tidak langsung keturunan siwanita yang meninggal.

Tanah dan masyarakat hukum adat mempunyai hubungan yang sangat erat satu dengan yang lainnya. Hubungan hukum antara

masyarakat hukum adat dengan tanahnya menciptakan hak yang memberikan masyarakat sebagai suatu kelompok hukum, hak untuk menggunakan tanah bagi keuntungan masyarakat yang merupakan hak asli dan utama dalam hukum adat dilingkungan masyarakat hukum adat, yang juga dianggap sebagai sumber hukum adat dan dapat dipunyai oleh seluruh masyarakat hukum adat tersebut.

Pertama-tama yang termasuk dalam hal ini yaitu ibu si wanita itu sendiri (jika ia masih hidup) atau jika ini tidak ada saudara laki-laki atau perempuan dari ibu si meninggal sendiri. Apabila ini masih tidak ada maka juga sebagai *warih nan jauh* ialah anggota-anggota dari lingkungan keluarga sedarah menurut garis ibu yang berasal dari moyang mereka. Selain dari itu jurai-jurai yang berasal dari sebuah paruik dapat pula menjadi waris. Selanjutnya apabila semua orang-orang yang disebutkan di atas tidak ada, maka yang mendapat orang-orang yang sesuku (sepesukuan) serta apabila belahan di nagari lain tadi tidak kembali kenagari asal, maka pusaka tersebut jatuh ke tangan nagari.

Disamping hal di atas ada lagi tanah ulayat yang termasuk kedalam pusaka tinggi. Menurut pemikiran Van Vollenhoven dalam Syahmunir (2001)⁴ menegaskan bahwa tanah ulayat sebagai harta pusaka tinggi, yang tidak boleh dipindah tangan selama-lamanya sangat terkait dengan fungsi tanah bagi kelangsungan hidupnya kaum dan suku Minangkabau.

⁴. Syahmunir, *Status Wanita dalam Kepemilikan Tanah Ulayat di Minangkabau*, makalah Dalam seminar "Minangkabau Women in Modern Society", di Padang, 2001.

Pengawasan tanah ulayat kaum atau harta pusaka tinggi ini, merupakan tugas dari Kepala Kaum yang disebut *tungganai* (mamak rumah yang dituakan) dalam jurai dan dihormati seperti yang diungkapkan dalam pepatah adat *didahulukan selangkah, ditinggikan sarantiang* (didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting) oleh anggota kaumnya.

Disamping dibebani dengan kewajiban-kewajiban terhadap anak kemenakannya, maka penghulu (mamak adat) juga diberi hak untuk memperoleh *sawah kekadang* (sawah kebesaran) milik kaumnya. Disamping mempergunakan tanah ulayat kaum, ada juga masyarakat menggunakan tanah ulayat suku dan tanah ulayat nagari. Apabila pemakaiannya bersifat produktif seperti untuk dijual hasilnya maka di sini berlaku ketentuan adat yaitu : *karimbo babungo kayu, kasawah babungo ampiang, kalauik babungo karang* (kerimba berbunga kayu, kesawah berbunga ampiang, kelaut berbunga karang). Dengan arti kata harus dikeluarkan sebagian hasilnya untuk kepentingan suku atau nagari. Tetapi tanah ulayat kaum bisa saja dimiliki oleh nagari apabila diperlukan untuk kepentingan suku atau nagari.

Kepemilikan tanah ulayat nagari tidak dapat diubah, kecuali atas kesepakatan seluruh wakil suku atau kaum yang ada dalam nagari itu. Karena berkembangnya anak kemenakan, kebiasaan tanah ulayat nagari itu diturunkan derajatnya menjadi tanah ulayat suku atau tanah ulayat kaum. Seluruh suku dan kaum mendapat bagian yang sama. Kesepakatan pembagian tanah ulayat nagari menjadi ulayat suku atau kaum itu

dituangkan dalam suatu surat kesepakatan yang ada pada zaman dahulu ditulis dalam bahasa Melayu dan ditanda tangani bersama. dapat juga status pemakaian tanah ulayat nagari diubah atas kesepakatan bersama.

2. Harta Pusaka Rendah (*Harto Pusako Randah*)

Harta pusaka rendah (*harto pusako randah*) adalah warisan yang ditinggalkan oleh seseorang pada generasi pertama, karena ahli warisnya masih sedikit itulah statusnya masih dipandang rendah. Mereka dapat melakukan kesepakatan bersama untuk memanfaatkannya, baik dijual atau dibagi-bagi antara mereka. Pusaka rendah berarti harta pencaharian suami istri dalam rumah tangga. Atau dengan kata lain merupakan segala harta hasil pencaharian dari bapak bersama ibu (suami istri) sewaktu masih hidup dalam ikatan perkawinan, ditambah dengan pemberian mamak dan tungganai dari hasil pencaharian mamak dan tungganai itu sendiri.

Dalam konteks material, tanah pusaka sebagai penyangga ekonomi masyarakat yang turun temurun menjadi terbagi semakin kecil, dan sebahagian telah dijadikan lahan perumahan maupun pembangunan, berbagai desakan terhadap tanah makin membuat tanah makin penting. Bagaimana kebutuhan akan tanah bagi petani semakin ketat, maka tidak asing lagi di Minangkabau bahwa tanah telah menjadi pemicu sengketa di berbagai tempat dan waktu.

Secara garis besar kemunculan sengketa tanah bisa dikategorisasikan sebagai berikut, Pertama, karena kesalahan melihat ranji dan pewarisan

harta. Kedua, sistem pegang gadai yang terlalu lama , sering berpindah tangan, dan mulai diabaikan sistem adat Matrilineal, sehingga harta pusaka dialihkan ke harta pencarian. Ketiga, adanya keirian sosial dan ekonomi dari individu atau kelompok tertentu terhadap individu atau kelompok lain. Keempat, karena hilangnya pembatas tanah secara alami. Kelima, menyimpangkan tanah pusaka.

Beberapa keterangan di pedesaan menunjukkan bahwa munculnya perselisihan tanah adalah karena adanya pandangan bahwa pembahagian harta warisan tidak adil, ini disebabkan karena keaburan garis keturunan keluarga, sehingga antara jurai yang satu dengan jurai yang lainnya saling mengklaim harta pusaka. Keaburan ranji (garis) keturunan bisa terjadi bila sebuah jurai yang dulunya memiliki banyak harta (tanah) kemudian pada suatu masa punah. Kepunahan atas terputusnya sebuah jurai mengakibatkan jurai yang paling dekat saling berebut harta peninggalannya. Perebutan ini bisa antara dua jurai, tiga jurai dan sebagainya. Semuanya mengemukakan bahwa si pemilik sebelumnya sudah menghibahkan harta tersebut kepadanya, tetapi biasanya tak satupun yang bisa mengemukakan bukti tertulis, karena sistem hibah sering berlangsung secara lisan, oleh sebab itu dalam mengajukan bukti-bukti sering terjadi pembelokan ranji, sebab dalam konflik harta pusaka (tanah) , ranji memang menjadi suatu yang penting dalam sistem matrilineal, ranji akan menentukan apakah sebuah harta jatuh ketangan seseorang atau tidak.

Bagi petani yang tidak mempunyai tanah, tanah yang cukup luas dan tidak diolah sering menjadi sasaran, Biasanya petani-petani yang mempunyai hubungan keluarga jauh, atau orang-orang *malakok* (bergabung) yang miskin dan kurang mendapat perhatian dari keluarga luar yang ditempati akan melirik harta tanah yang luas tidak digarap itu. Mereka mencari suatu jalan bagaimana bisa memiliki harta tersebut. Bisa jadi akan terjadi persengkongkolan antara orang-orang yang malakok, yang sudah lama dan berkembang untuk menggugat sebidang tanah tersebut.

Masalah lain adalah sukarnya menyelesaikan masalah sengketa tanah di Minangkabau. Kenyataan ini terjadi karena, pertama, menurunnya peranan penghulu terhadap kemenakan, sebab kemenakan merasa lebih bijak karena pendidikannya lebih tinggi, kedua, adanya dikotomi antara pimpinan adat dan pimpinan resmi pemerintah desa. Dua hal ini sering mengakibatkan mengembangkannya pemecahan sengketa di Minangkabau, akibatnya adalah tidak selesainya sengketa di pedesaan.

Walaupun peranan Ninik Mamak atau Fungsionaris Adat sangat besar dalam mencarikan penyelesaian masalah sengketa tanah ulayat, namun tidak dapat memberikan kepastian hukum yang mengikat, jadi apabila masing-masing pihak yang bersengketa tidak merasa puas mereka dapat mengajukan penyelesaian melalui pengadilan.

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan yaitu melalui lembaga Kerapatan Adat Nagari adalah berdasarkan musyawarah dan mufakat yang hanya mempunyai kekuatan moral bukan eksekutorial, sedangkan

penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan lebih mengikat karena mempunyai kekuatan eksekutorial, oleh karena itu penulis ingin meneliti sebuah kasus tentang sengketa tanah yang diselesaikan lewat pengadilan dengan judul “ *Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat Dalam Suku Caniago Di Nagari Muara Panas Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat* “

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk merumuskan:

1. Apa penyebab utama terjadinya sengketa tanah ulayat dalam suku caniago di Nagari Muara Panas, Kabupaten Solok tersebut ?.
2. Bagaimana cara penyelesaian sengketa tanah hak ulayat dalam suku caniago Di Muara Panas, Kabupaten solok ?.

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan penelitian atas permasalahan diatas maka hal ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui penyebab asal muasal terjadinya sengketa tanah hak ulayat dalam suku Caniago di Nagari Muara Panas, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui cara yang ditempuh oleh kaum suku Caniago dalam menyelesaikan sengketa tanah hak ulayat di Nagari Muara Panas, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat.

D. Manfaat penelitian

1. Secara Praktis

Diharapkan dapat menjadi sumbangan sebagai pengembangan hukum bagi studi hukum dalam masyarakat terutama dalam hal sengketa-sengketa Tanah hak ulayat khususnya di Minangkabau.

2. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini menjadi tolok ukur dalam penyelesaian kasus- Kasus sengketa tanah hak ulayat, terutama bagi pengambil keputusan dalam sengketa serupa yang sedang terjadi maupun yang akan datang, baik pada lembaga asli hukum adat maupun maupun bagi lembaga resmi pemerintah yang akan dijadikan keputusan hukum kongkrit.

E. Kerangka Teoretik

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN No. 5 Tahun 1999, Pasal 1 ayat (2) , Pengertian tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu, sedangkan menurut Perda no 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, pasal 1 angka 7 dalam Ketentuan umum “ Tanah ulayat adalah bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan didalamnya diperoleh secara turun menurun merupakan hak masyarakat hukum adat di provinsi Sumatera barat.

Pengertian lain oleh para ahli adalah:

1. Hilman Hadikusuma

Tanah Adat/ kerabat merupakan milik bersama (kerabat – sanak keluarga) mempunyai hak pakai dalam arti boleh memakai, boleh mengusahakan, boleh menikmati hasilnya tapi tidak boleh secara pribadi atau milik perorangan⁵.

2. Herman Sihombing

Dalam prasarannya pada symposium Tanah Adat/ Ulayat Dalam Pembangunan, tanggal 7 September 1971 di Padang menyatakan:

a. Secara teoritis

Tanah Ulayat adalah seluruh tanah yang berada dalam kekuasaan suku baik yang sedang dikerjakan, digarap atau dipakai.

b. Secara riil

Tanah ulayat adalah tanah cadangan kaum/paruik (perut) dan suku yang dikuasai oleh penghulu.

3. H. Nurullah Dt Perpatiah Nan Tuo

Tanah ulayat adalah segala sesuatu yang terdapat atau yang ada diatas termasuk ruang angkasa maupun segala hasil perut bumi diwarisi secara turun temurun dalam keadaan utuh, tidak tebagi dan tidak boleh dibagi⁶.

⁵. Hilman Hadikusumo, *Hukum Perjanjian Adat*, Alumni Bandung, 1982, hal 119.

⁶. Nurullah, *Tanah Ulayat Menurut Ajaran Adat Minangkabau*, PT Singgalang Press, Padang, 1999, hal 7.

Secara teoritis para ilmuwan, mendefenisikan konflik secara berbeda-beda tergantung dari cara pandang masing-masing. Namun secara umum, dalam ilmu-ilmu sosial, salah satu definisi konflik adalah suatu proses, yaitu proses interaksi antara dua atau lebih individu atau kelompok dalam memperebutkan objek yang sama demi kepentingannya. Pada tahapan “berlomba” masing-masing saling mendahului untuk mencapai tujuan, sifatnya masih dalam batas persaingan. Tapi kemudian mereka saling memblokir jalan lawan dan saling berhadapan, maka terjadinya “situasi konflik”.

Menurut Loockwood (dalam Soekanto dan Ratih, 1988)⁷ menyebutkan penyebab konflik dalam masyarakat dapat berupa perbedaan taraf kekuasaan yang dipegang individu dalam masyarakat, sumberdaya yang terbatas, kepentingan yang tidak sama. Konflik dapat juga disebut sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki, atau merasa memiliki, sasaran-sasaran yang tidak sejalan

Penelitian ini menggunakan pendekatan Multi-Dimensional yaitu dengan meminjam beberapa konsep dari bidang ilmu sosial lainnya terutama ilmu hukum dan ilmu kemasyarakatan.

Sengketa yang dimaksud dalam tulisan ini adalah konflik yang terjadi antara individu dalam masyarakat kaum dalam satu suku di Nagari Muara Panas, Kabupaten Solok. Konsep ini harus dibedakan dengan konflik kelas

⁷. Soerjono Soekanto dan Ratih Lestari, *Fungsionalisme dan Teori Konflik*. Jakarta :Gunung Agung, 1988, hal 65 .

tertentu seperti yang dikemukakan Marx. Konsep ini juga berbeda dengan konsep Lewis A. Cosser, Dahrendorf dan Weber⁸. Karena sengketa yang dikemukakan disini bukanlah konflik kelas, tetapi konflik ini terjadi antar kelompok maupun intra kelompok yang berakar pada kepentingan ekonomi dengan struktur dan budaya yang ada dalam masyarakat.

Penulis meminjam pandangan teori perubahan sosial dan ekonomi, pertimbangannya, pertama, peneliti mempunyai kesempatan untuk melihat ketergantungan dari historis struktural dalam rangka terjadinya perubahan. Kedua, peneliti bisa mempertimbangkan faktor eksteren dan interen yang mempengaruhi dinamika masyarakat, baik potensi yang dimiliki maupun pengaruh dari luar seperti pemerintahan (negara), ketergantungan politik yang diciptakan negara jauh pengaruhnya terhadap perkembangan sosial dan dinamika masyarakat pedesaan yang sedang dikemukakan, terutama mandeknya sistem lokal yang mempunyai konsekwensi terhadap hampir keseleruhan dinamika masyarakat.

Khusus konflik dipedesaan kita melihat tiga tipe yang penting, yaitu ; konflik desa-kota, perjuangan kelas, konflik inter keluarga dan suku.

Untuk kasus pertanahan di Minangkabau, konflik secara spesifik bisa dirumuskan sebagai, perampasan hak milik, pencegahan dari gangguan, serta tindakan kekerasan, semua itu pada umumnya berkaitan dengan sistem

⁸. Cosser dan Dahrendorf, *teori-teori konflik*, diulas oleh Soerjono Soekanto dan Ratih Lestari, *Fungsionalisme dan Teori Konflik dalam Perkembangan Sosiologi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1988 hal. 78-101.

keluarga matrilineal, sebab sistem ini ikut mendorong atau memberi peluang akan terjadinya sengketa. Pegang gadai dan pewarisan adalah masalah utama yang sering mendorong terjadinya sengketa, sebab sistem ekonomi ini dilakukan pada umumnya tanpa surat.

Selain itu sistem malakok atau bergabung ke penghulu lain juga mengakibatkan perselisihan dikemudian harinya, sebab tanah yang diserahkan untuk anggota suku yang baru, pada suatu saat akan direbut kembali oleh anggota suku asli sementara orang malakok, karena sudah lama menggarp tanah yang pernah diserahkan kepadanya tidak mau lagi melepas tanah tersebut, sebab tanah itu juga sudah diwariskan turun temurun. Kalau satu bidang tanah dikembalikan maka tanah-tanah lainnya bisa jadi akan digugat juga oleh kelompok lain, karena statusnya juga pemberian.

Oleh karena banyak sebab yang menimbulkan terjadinya sengketa tanah pusaka di masyarakat Minangkabau, dalam penelitian ini penulis membatasi hanya dalam kerangka yang dapat dikategorikan dalam satu suku yang berdasarkan keirian sosial. Masyarakat pedesaan yang dinamika ekonominya tidak sama yang juga mempunyai mengakibatkan berbedanya tingkat ekonomi mereka, ada masyarakat yang sudah mampu mengikuti gaya masyarakat perkotaan dan sebahagian tetap tidak bergerak secara ekonomi. Masyarakat pertama adalah masyarakat yang ekonominya cukup stabil dan dinamis sementara yang kedua hanya mampu mencukupi kebutuhan hidup

harian, kadang tidak bertanah sama sekali. Masyarakat yang cukup stabil ekonominya sering juga mempunyai tanah yang luas tetapi tidak digarap dengan baik, tanah-tanah yang luas tersebut ditinggalkan pada famili dekat di kampung, sementara pemiliknya berada dikota, bagi mereka yang sudah mempunyai mata pencarian dikota, tanah dikampung dianggap sebagai investasi, jadi tidak mungkin dilepaskan begitu saja, tetap dijaga dengan baik untuk masa depan, mungkin suatu saat untuk anak – anak mereka kelak bila ada yang kesusahan. Dari sudut lain famili mereka dikampung yang sudah merasa enak menikmati atau memanfaatkan tanah tersebut, adakalanya akan menimbulkan kesulitan apabila suatu saat kelak sang pemilik akan mengambil lagi tanahnya, sementara hubungan kekerabatan sebagai famili diantara mereka masih kurang jelas, apalagi bagi anak-anak mereka kelak, hal inilah yang akan menimbulkan sengketa diantara mereka.

Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan melalui litigasi maupun non litigasi suku Caniago, di Nagari Muara Panas, Kabupaten Solok. Faktor - faktor yang mempengaruhi efektifitas penyelesaian sengketa pertanahan baik secara litigasi maupun non litigasi di Kabupaten Solok, serta efektivitas penyelesaian sengketa pertanahan secara litigasi dan non litigasi dalam rangka memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum para pihak yang bersengketa.

Penelitian ini merupakan penelitian *yuridis empiris*, yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer di bidang hukum. Untuk melengkapi data yang diperoleh dari penelitian lapangan, juga dilakukan penelitian kepustakaan. Adapun alat penelitian yang digunakan untuk penelitian di lapangan (*field research*) adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sementara alat penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan teori yang mendukung adalah penelitian kepustakaan (*library research*)⁹.

Hasil penelitian akan menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa hak atas tanah dalam suku Caniago, di Nagari Muara Panas, Kabupaten Solok, ditempuh lewat dua mekanisme, yaitu penyelesaian sengketa secara litigasi dan non litigasi. Umumnya masyarakat Kabupaten Solok lebih memilih model penyelesaian sengketa hak atas tanah melalui lembaga pengadilan (*litigation process*) karena dinilai lebih mengikat bagi para pihak, dibanding penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*non litigation process*), lembaga pengadilan menghasilkan keputusan yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Penyelesaian sengketa secara litigasi maupun non litigasi masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan ditinjau dari segi efektifitasnya. Penyelesaian sengketa lewat litigasi memberi jaminan kepastian hukum untuk dijalankan dan ditaati oleh kedua belah pihak berperkara, sedangkan penyelesaian secara non litigasi membuka peluang bagi para pihak untuk

⁹. Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 44.

mengingkari atau lalai menjalankan kesepakatan-kesepakatan tersebut. Begitu pula sebaliknya penyelesaian sengketa secara litigasi mengakibatkan inefisiensi dari segi waktu, tenaga dan biaya perkara bagi para pihak khususnya penggugat. Sedangkan penyelesaian secara non litigasi memberi efisiensi bagi para pihak dari segi biaya, waktu dan tenaga dalam proses penyelesaian untuk menyelesaikan perkara tersebut. Efisiensi penyelesaian sengketa hak atas tanah sangat tergantung dari segi faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum penyelesaian sengketa tersebut, antara lain: faktor hukum/substansi, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan hukum.

Terlepas dari itu semua, bahwa masalah kepemilikan tanah di Sumatera Barat tidak akan pernah habis-habisnya untuk dibicarakan serta dikaji mengingat keunikan hukum adat yang mereka miliki. Apalagi mengenai kepemilikan lahan perkebunan dan sawah ladang perlu kiranya mendapat sentuhan untuk diteliti lebih lanjut. Atau merupakan sebuah tema kunci dalam sejarah ekonomi modern masyarakat Indonesia kedepan.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam penelitian.

Sutrisno Hadi menyatakan pendapatnya, bahwa penelitian atau research adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah¹⁰

Penelitian sebagai suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, metodologis, dan konsisten karena melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruktif data yang telah dikumpulkan dan diolah. Guna memperoleh data yang kongkrit sebagai bahan dalam penulisan tesis ini,

1. Pendekatan Masalah

Melalui metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan per undang-undangan di bidang agraria yang merupakan korelasi dalam masalah pertanahan. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisa hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan yang saling berinteraksi dan berhubungan dalam segala aspek kemasyarakatan.

Metode pendekatan yuridis empiris juga untuk menunjang keakuratan data dan mencari kejelasan sebab musabab terjadinya permasalahan dalam sengketa tanah pada kasus yang akan diteliti ini.

¹⁰. Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* jilid I, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2000, hal.

2. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan nantinya penelitian ini bersifat deskriptis analisis yaitu memaparkan, menggambarkan, menjelaskan serta mengungkapkan sistem hukum adat setempat ataupun perundang-undangan lain, eksistensinya dalam kehidupan masyarakat serta relevansinya. Sebagai objek dari penelitian ini adalah permasalahan yang terjadi sehingga menimbulkan sengketa yang dikaitkan secara umum dalam pengaturan tanah adat dengan segala persoalannya dan sebagai subjeknya adalah orang-orang sebagai para pihak yang terlibat dalam permasalahan yang telah dibahas dalam hukum adat itu sendiri dan selanjutnya diselesaikan dalam ranah hukum kongkrit, khususnya dalam dalam sengketa tanah suku caniago di nagari Muara Panas, Kabupaten Solok.

3. Sumber dan Jenis Data

Subjek sebagai sumber data adalah para pihak yang terlibat dalam sengketa tanah hak ulayat dalam hal ini suku Caniago di Kecamatan Muara Panas Kabupaten Solok, termasuk para pemuka adat, Wali Nagari, pengurus Kerapatan Adat Nagari, sedangkan sebagai objeknya adalah tanah serta penyebab sengketa itu sendiri.

Sumber dan jenis data diharapkan dapat memberikan gambaran tentang objek penelitian secara tepat dan benar, untuk diperlukan data

primer dan data sekunder yang bersumber berdasarkan kronologis masalah itu sendiri yang dapat digolongkan sebagai berikut:

a. Bahan hukum Primer.

- Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok
- Pokok Agraria.
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999
tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat
Hukum Adat.
- Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Nagari.
- Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan
Pemanfaatannya.

b. Bahan hukum sekunder.

Terdiri dari bahan-bahan yang erat kaitannya dengan hukum primer dan hasil penelitian yang dapat membantu menganalisa bahan hukum primer diantaranya:

- Buku-buku ilmiah
- Makalah-makalah
- Dokumen - dokumen serta salinan - salinan putusan-putusan
pengadilan.

Selain dari bahan – bahan diatas juga diperlukan fakta dilapangan disamping hasil putusan pengadilan, perlu diketahui bagaimana pelaksanaannya, termasuk pelaksanaan eksekusi atas objek tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Teknik Pengumpulan Data diperlukan data primer, berupa data langsung yang didapatkan dalam penelitian dilapangan, dengan cara melakukan wawancara secara mendalam (deft interview) dan pengamatan (observasi) di lapangan. Wawancara dilakukan terhadap Wali Nagari Muara Panas, Kepala Kerapatan Adat Nagari (KAN), Mamak Kepala Waris dan yang paling penting adalah meminta data –data serta keterangan dari para pihak yang terlibat dalam sengketa itu sendiri, yang merupakan dasar pertimbangan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung dalam mengambil keputusan terhadap kasus sengketa yang terjadi, data tersebut diperlukan untuk melengkapi data primer, wawancara juga dilakukan dengan tokoh-tokoh adat dan masyarakat setempat yang mengetahui tentang tanah adat yang disengketakan tersebut.

Data sekunder, diperoleh dikumpulkan melalui penelusuran perpustakaan, yaitu dengan mengumpulkan data dan menginventarisir buku-buku sumber bacaan, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain yang dapat membantu menganalisa bahan hukum primer tersebut mencakup studi kepustakaan dan studi lapangan.

5. Teknik Analisa Data.

Dalam Teknik Analisa Data dilakukan secara kualitatif yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistimatis dan dianalisa untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas, lalu diproses melalui langkah-langkah yang bersifat umum¹¹.

Analisa data kualitatif, adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data diskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden baik secara tertulis maupun lisan dan juga perilaku yang nyata, diteliti dan dipelajari secara utuh. Pengertian analisis, dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, dan sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berpikir deduktif induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah.

Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

¹¹. Nasution S, *Metode Penelitian Kualitatif*, Tarsito, Bandung, 1992, hal. 52.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tanah Ulayat

1. Pengertian Tanah Ulayat

Menurut Ter Haar, hak masyarakat atas tanah itu dalam lukisan kuno disebut dengan hak eigendom (eigendomsrecht) dan hak yasan komunal (communal bezitsrecht). Maka Van Vollenhoven menamakan hak komunal itu dengan Beschikkingrecht (hak pertuanan), yang akhirnya menjadi istilah teknis¹².

Ciri-ciri dari kewenangan yang dimiliki oleh persekutuan hukum adat terhadap tanah ulayat bagi Teer Haar adalah, Pertama, hak ulayat berlaku kedalam bahwa masyarakat atau anggota-anggotanyanya, berwenang menggunakan hak ini dengan jalan memungut hasil dari tanah beserta binatang-binatang dan tanaman-tanaman yang terdapat di wilayah

¹². Ter, Haar, *Asas-asas dan susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, hal 71-72.

kekuasaannya. Kedua, kewenangan yang berlaku keluar bahwa orang hanya boleh memungut hasil pertuanan setelah mendapat izin dari persekutuan, orang luar tersebut harus membayar uang pengakuan dimuka dan dibelakang. Sedangkan sifat dari hak ulayat itu sendiri adalah mempunyai hubungan yang abadi dengan masyarakat hukum pendukungnya, yang berarti tetap ada sepanjang tanah sebagai objeknya dan masyarakat adat sebagai subjeknya ada¹³

Sedangkan Iman Sudiyat menyebut hak ulayat sama dengan istilah Djodiguno yaitu hak purba. Menurutnya, hak purba ini adalah hak yang dipunyai oleh suatu suku (clan/gens/stam), sebuah serikat desa – desa (dorpenbond) atau biasanya oleh sebuah desa saja, untuk menguasai seluruh tanah seisinya dalam wilayahnya¹⁴.

Tanah ulayat merupakan kondisi konstitutif keberadaan suatu masyarakat adat. Perjuangan pengakuan atas tanah ulayat merupakan agenda utama gerakan masyarakat adat di Indonesia dan dunia. Pada level internasional perjuangan itu telah sampai pada Deklarasi Hak-Hak Masyarakat Adat (United Nation Declaration on The Rights of Indegenous Peoples) yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 13 September 2007. Salah satu isi dari deklarasi tersebut adalah penegasan hubungan antara masyarakat adat dengan hak-hak tradisionalnya, termasuk tanah

¹³. Ibid, hal. 72-80.

¹⁴. Iman Sudiyat, *Hukum Adat, Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, 1981, hal. 23.

ulayat, sebagai hak-hak dasar yang harus diakui, dihormati, dilindungi dan dipenuhi secara universal.

Perjuangan hak masyarakat adat terutama dalam hal penguasaan ulayat (sumber daya alam) di Indonesia acap terbentur oleh kebijakan agraria nasional dan atau kebijakan yang sektoral, dan menggantungkan hak ulayat kepada pengakuan negara dengan batas-batas pengakuan hak yang rinci dan jelimet. Kondisi kebijakan tersebut diperparah lagi oleh berbagai distorsi penafsiran dan implementasi kebijakan yang mendesak keberadaan hak ulayat oleh masyarakat adat

Berbagai kritik berkenaan dengan sistem bernagari (sistem pemerintahan nagari) muncul dan berkembang sampai hari ini. Kritik tersebut secara garis besar berhubungan dengan belum mampunya sistem pemerintahan nagari mengintegrasikan sistem adat dengan sistem pemerintahan. Terlepas dari berbagai kritik tersebut, sistem bernagari hari ini sedikit banyaknya mengembalikan semangat bernagari yang telah dirusak oleh sentralisasi pemerintahan daerah di masa Orba (sistem pemerintahan desa) dan juga memberi peluang pada penguatan hak masyarakat adat dan dinamika-dinamikanya.

Dengan lahirnya Perda No. 16 tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya (TUP) memberikan suasana tersendiri bagi dinamika penguatan masyarakat nagari, Perda serupa sebenarnya telah ada di daerah lain seperti Perda Kabupaten Kampar No. 12/1999 tentang Hak Tanah Ulayat dan Perda Kabupaten Lebak No. 32/2001 tentang Perlindungan Atas Hak

Ulayat Masyarakat Baduy. Dalam konteks Perda TUP pada level provinsi membuat tingkat abstraksi Perda TUP lebih tinggi karena harus menggambarkan keberagaman struktur sosial yang ada di dalam masyarakat.

Masyarakat Minangkabau memiliki kecenderungan yang tinggi dalam beradaptasi dengan “dunia luar”. Filosofi adat “*alam takambang jadi guru*” mencerminkan sikap yang ingin belajar dari perkembangan yang terjadi.. Sehingga dalam perkembangan yang terjadi itu bisa memberikan manfaat bagi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sikap yang terbuka ini menghadirkan sejumlah tantangan yang harus dihadapi

Lahirnya Perda No. 16/2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya menghadirkan sejumlah tantangan. Baik tantangan dari struktur hukum pertanahan nasional, kepentingan investasi dan konflik tanah ulayat yang selama ini berlangsung di Sumatera Barat.

Prinsip utama pemanfaatan tanah ulayat di Minangkabau sebagaimana diadopsi menjadi asas utama pembentukan Perda TUP adalah “*jua indak makan bali, gadai indak makan sando*” yang maksudnya bahwa tanah ulayat tidak dapat diperjual belikan dan tidak dapat dipindahtangankan pada orang lain. Tetapi masyarakat boleh memanfaatkannya, mengelola, mengolah dan menikmati hasil dari tanah ulayat yang kepemilikannya tetap menjadi milik komunal dan tidak dapat dijadikan milik pribadi. Filosofi ini menegaskan bahwa hubungan antara masyarakat Minangkabau dengan tanah ulayat bersifat abadi.

Pemanfaatan tanah ulayat bagi kepentingan anggota masyarakat adat dilakukan berdasarkan hukum adat. Pemanfaatan tanah ulayat bagi kepentingan umum dilakukan “sesuai dengan ketentuan yang berlaku”, Perda TUP tidak menjelaskan apakah yang dimaksud dengan “sesuai dengan ketentuan yang berlaku” itu didasarkan kepada hukum adat atau kepada hukum nasional. Bila mengacu kepada hukum nasional maka akan merujuk kepada Perpres 36/2005 juncto Perpres 65/2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Demi Kepentingan Umum. Perpres ini sejak kelahirannya banyak dikritik oleh kalangan masyarakat sipil sebab dianggap sebagai landasan legitimasi perampasan tanah masyarakat. Pemanfaatan tanah ulayat bersama atau oleh pihak luar (pemerintah atau investor) bila berakhir masa perjanjiannya akan kembali kepada masyarakat adat sesuai dengan adagium *”Kabau tagak kubangan tingga, pusako pulang ka nan punyo, nan tabao sado luluak nan lakek di badan.”* Tanah ulayat tetap menjadi milik dari masyarakat adat. Yang dibawa oleh pengusaha adalah hasil-hasil usaha yang diperoleh dari mengelola tanah ulayat. Setelah usaha selesai maka tanah dikembalikan kepada masyarakat adat.

2. Macam–Macam Tanah Hak Ulayat Menurut Hukum Adat Minangkabau

Tanah ulayat yang terdapat di Sumatera Barat berdasarkan adat Minangkabau, dapat dibedakan ke dalam tiga golongan besar dari macam–

macam status, Jenis Hak Ulayat, Sifat dan Status pengembalian atau pemilik hak pengurusan.

- a. Tanah Ulayat Nagari, Penguasaan/ Publik HGU, Hak Pakai, Hak Pengelolaan Secara adat dimiliki oleh anak nagari Pengurusan oleh Ninik mamak KAN (Kerapatan Adat Nagari). Pengaturan pemanfaatan oleh Pemerintah Nagari.
- b. Tanah Ulayat Suku, Kepemilikan/perdata Hak Milik Milik kolektif anggota suatu suku Pengaturan dan pemanfaatan oleh penghulu-penghulu suku.
- c. Tanah Ulayat Kaum, Kepemilikan/ perdata, Hak Milik Milik kolektif anggota suatu kaum. Pengaturan dan pemanfaatan oleh mamak jurai/ mamak kepala waris.
- d. Tanah Ulayat Rajo, Kepemilikan/perdata Hak Pakai dan Hak Kelola Laki-laki tertua dari garis keturunan ibu Laki-laki tertua dari garis keturunan ibu.

Hal diatas merumuskan bahwa tanah ulayat nagari memiliki aspek publik yang penguasaan dan pengurusannya dilakukan oleh ninik mamak KAN. Tanah ulayat suku dan tanah ulayat kaum merupakan hak milik kolektif anggota suatu suku atau kaum. Sedangkan tanah ulayat rajo merupakan tanah ulayat yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh laki-laki tertua dari dari garis keturunan ibu.

Tanah Ulayat Nagari di bawah pengawasan penghulu-penghulu yang bernaung dalam kerapatan nagari. Tanah ulayat nagari adalah milik bersama

rakyat dalam nagari itu. Tanah ulayat nagari dapat berupa hutan-hutan, semak belukar maupun tanah-tanah yang berada dalam lingkup dan pengelolaan nagari. Nagari merupakan gabungan dari beberapa *koto*, yang mempunyai suku serta menempati suatu wilayah tertentu. Pada umumnya di dalam suatu nagari dijumpai sedikitnya empat buah suku. Sebuah nagari dipimpin oleh seorang kepala nagari. Penggunaan tanah ulayat nagari, digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat umum, seperti pembangunan mesjid, pembuatan balai adat, dan untuk pasar atau kepentingan lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama.

Kepemilikan tanah ulayat nagari tidak dapat diubah, kecuali atas kesepakatan seluruh wakil suku atau kaum yang ada dalam nagari itu. Karena berkembangnya anak kemenakan, kebiasaan tanah ulayat nagari itu diturunkan derajatnya menjadi tanah ulayat suku atau tanah ulayat kaum. Seluruh suku dan kaum mendapat bagian yang sama. Kesepakatan pembagian tanah ulayat nagari menjadi ulayat suku atau kaum itu dituangkan dalam suatu surat kesepakatan yang ada pada zaman dahulu ditulis dalam bahasa Melayu dan ditanda tangani bersama. Dapat juga status pemakaian tanah ulayat nagari diubah atas kesepakatan bersama.

Tanah ulayat suku, terpegang pada penghulu suku, dan dikelola anggota suku. Suku adalah gabungan dari beberapa kaum, dimana pertalian darah yang mengikat suku adalah pertalian darah menurut garis ibu. Suku sama sekali tidak terikat pada suatu daerah tertentu. Dimana anggota suku

itu berada mereka akan tetap merasakan pertalian darah dengan segenap rasa persaudaraan sesuku.

Setiap suku dipimpin oleh seorang penghulu suku. Untuk menggunakan tanah ulayat suku para anggota suku dalam pelaksanaannya diawasi oleh kepala penghulu suku dan ia juga membawahi beberapa rumah gadang milik kaum atau jurai. Mengingat begitu pentingnya tugas seorang penghulu sebagai pemimpin dalam suatu suku, maka tidak semua laki-laki dalam sukunya yang dapat diangkat menjadi penghulu suku melainkan seorang laki-laki dewasa berilmu yang luas, baik dalam pengetahuan adat maupun pengetahuan umum, adil, arif dan bijaksana serta sabar. Pada mulanya suku di Minangkabau berjumlah empat suku yaitu Bodi, Caniago, Koto dan Piliang. Kemudian sesuai dengan perkembangan zaman dan bertambahnya penduduk maka suku-suku di Minangkabau berjumlah lebih kurang 96 suku diantaranya suku Tanjung, Jambak, Koto, Sikumbang, Guci, Panyalai, Melayu, Banu Hampu, Kampai, Pitopang, Mandaliku, Sako dan lain-lain.

Setiap orang Minangkabau mempunyai suku dan seorang yang memiliki keturunan darah yang sama dianggap satu suku. Dalam adat Minangkabau orang yang satu suku umumnya dilarang untuk menikah karena dianggap mempunyai satu keturunan genelogis yang sama yaitu *matrilineal* menurut garis keturunan ibu.

Setiap kaum, suku dan nagari di Minangkabau memiliki harta pusaka yang dipelihara secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Harta pusaka ini merupakan tanggung jawab dari mamak waris

untuk memeliharanya. Harta pusaka ada yang berujud material disebut *sako* yaitu berupa tanah, rumah dan barang-barang berharga lainnya. Disamping itu juga ada harta pusaka yang bersifat immaterial yang berupa gelar kebesaran suku yang diturunkan dari mamak (saudara laki-laki dari ibu) ke kemenakan (anak laki-laki dari saudara perempuan).

Harta pusaka terutama tanah yang merupakan milik komunal dalam suku bukan milik perorangan. Tanah merupakan syarat yang pokok bagi orang Minangkabau. Dalam pepatah adat dikatakan, bahwa orang yang tidak punya tanah di bumi Minangkabau orang itu bukanlah asli daerah tersebut.

Tanah ulayat kaum, adalah tanah-tanah yang dikelola oleh kaum secara bersama. Kaum adalah gabungan dari pada *paruik* (seibu) yang berasal dari satu nenek. Tanah ulayat kaum merupakan harta pusaka tinggi yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan anak kemenakan, terutama untuk memenuhi ekonominya. Tanah ulayat kaum yang dimiliki secara komunal itu merupakan harta yang diberikan haknya kepada anggota kaum untuk memungut hasilnya, sedangkan hak milik atas nama kaum tersebut. Harta ini jika digadaikan harus mendapat persetujuan dari kepala kaum dan seluruh anggota kaum lainnya.

Pengawasan tanah ulayat kaum atau harta pusaka tinggi ini, merupakan tugas dari kepala kaum yang disebut *tungganai* (mamak rumah yang dituakan) dalam jurai dan dihormati seperti yang diungkapkan dalam pepatah adat *didahulukan selangkah, ditinggikan sarantiang* (didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting) oleh anggota kaumnya.

Disamping dibebani dengan kewajiban-kewajiban terhadap anak kemenakannya, maka penghulu (mamak adat) juga diberi hak untuk memperoleh *sawah kekadang* (sawah kebesaran) milik kaumnya. Disamping mempergunakan tanah ulayat kaum, ada juga masyarakat menggunakan tanah ulayat suku dan tanah ulayat nagari. Apabila pemakaiannya bersifat produktif seperti untuk dijual hasilnya maka di sini berlaku ketentuan adat yaitu : *karimbo babunggo kayu, kasawah babunggo ampiang, kalauik babunggo karang* (kerimba berbunga kayu, kesawah berbunga amping, kelaut berbunga karang). Dengan arti kata harus dikeluarkan sebagian hasilnya untuk kepentingan suku atau nagari. Tetapi tanah ulayat kaum bisa saja dimiliki oleh nagari apabila diperlukan untuk kepentingan suku atau nagari.

Sesuai dengan perkembangan zaman dan bertambahnya jumlah penduduk serta kaum kerabat. Sehingga hidup dengan mengandalkan hasil ulayat tidak memungkinkan lagi bagi masyarakat kaum adat karena tanah yang dimiliki tidak mengalami peningkatan, sedangkan jumlah kerabat semakin berkembang. Hal ini menyebabkan adanya keinginan yang bertolak belakang dari anggota kaum yaitu sebagian sekelompok menginginkan tetap berpegang teguh pada adat dengan tidak membagi-bagi tanah ulayat tapi mencari alternatif lain dalam pemecahannya seperti pergi merantau atau berdagang, sedangkan sebahagian lagi menginginkan pembagian terhadap tanah ulayat yang ada dan akhirnya tanah ulayat itu bisa habis atau hilang.

Sedangkan tanah ulayat yang belum dibagi diperuntukkan dinyatakan sebagai tanah cadangan bagi anak kemenakan dikemudian hari.

Tanah ulayat suku dan tanah ulayat nagari memiliki hubungan berjenjang dan pencadangan. Bila tanah ulayat suatu kaum habis, maka tanah ulayatnya menjadi tanah ulayat suku. Bila suatu tanah ulayat suku habis maka tanah ulayatnya beralih menjadi tanah ulayat nagari. Sehingga tanah ulayat tidak akan habis. Hal ini sesuai dengan pepatah yang menyatakan bahwa tanah ulayat itu bersifat samporono (sempurna) habis.

Sementara tanah ulayat rajo, sudah tidak diketemukan lagi pada saat ini, karena sudah menjadi tanah cagar budaya yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah.

3. Sistem Pewarisan di Minangkabau

Hukum adat Minangkabau mempunyai beberapa asas dalam pewarisan yaitu asas unilateral, asas kolektif dan asas keutamaan. Yang dimaksud dengan asas unilateral adalah pewarisan hanya berlaku dalam satu garis kekerabatan yaitu garis kekerabatan melalui ibu. Harta pusaka dari atas diterima dari nenek moyang hanya melalui garis ibu dan kebawah diteruskan kepada anak cucu melalui anak perempuan, sama sekali tidak ada yang melalui garis laki-laki ke atas maupun ke bawah. Yang dimaksud dengan asas kolektif adalah bahwa yang berhak atas harta pusaka bukanlah orang perorangan, tetapi suatu kelompok secara bersama-sama. Berdasarkan asas ini maka harta pusaka tidak dibagi-bagi dan disampaikan kepada

kelompok penerimanya dalam bentuk kesatuan yang tidak terbagi. Sedangkan yang dimaksud dengan asas keutamaan berarti bahwa dalam penerimaan harta pusaka atau penerimaan peranan untuk mengurus harta pusaka, terdapat tingkatan-tingkatan hak yang menyebabkan satu pihak lebih berhak dibandingkan dengan yang lain, dan selama yang lebih berhak itu masih ada, maka yang lain belum akan menerima¹⁵. Sistem pewarisan kolektif juga mempunyai kelompok keutamaan seperti halnya sistem pewarisan individual.

Pada Masyarakat Minangkabau harta yang akan diwariskan tersebut dapat berupa:

- a. Harta Pusako
- b. Harta pencaharian

Harta pusako dapat dibedakan lagi menjadi *harta pusako tinggi* dan *harta pusako rendah*. Harta pusako tinggi, terdiri dari sako dan pusako. Sako biasanya berbentuk gelar kehormatan, sedangkan pusako berbentuk tanah atau hak ulayat. Sako dan pusako diturunkan dari seorang mamak kepada keponakannya.

Harta pusako tinggi adalah harta yang telah diwarisi lebih dari tiga generasi secara turun temurun sehingga bagi penerima harta itu sudah kabur asal usulnya. Yang berhak mewarisi adalah para kemenakan menurut garis

¹⁵. Syarifuddin, Amir, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Gunung Agung, Jakarta, 1984, hal. 231-235

ibu. Pewarisan harta pusako tinggi tersebut dilakukan secara kolektif dan hak yang diperoleh para ahli waris secara individual hanya sebatas Hak Pakai.

Sedangkan harta pusako randah/ Tanah pusaka rendah adalah harta yang diperoleh seseorang atau sebuah paruk berdasarkan pemberian yang dimiliki suatu keluarga berdasarkan pencaharian¹⁶, dipusakai seseorang atau kelompok yang dapat diketahui secara pasti asal usul harta tersebut. Jadi, harta pusako randah adalah harta yang diterima dari satu atau dua generasi di atasnya. Harta pusako randah dapat diwariskan kepada anak dan menjadi harta pencaharian ayahnya bagi anak tersebut. Harta pencaharian adalah harta yang didapat oleh seseorang sebagai hasil usahanya sendiri.

Ahli waris di Minangkabau dibedakan menjadi:

- a. Ahli waris bertali darah (warih nan dakek).
- b. Ahli waris bertali adat (warih nan jauh).

Ahli waris bertali darah (warih nan dakek) adalah ahli waris kandung. Jika seorang ibu meninggal maka yang menjadi warisnya yang pertama-tama adalah anak-anaknya. Kemudian cucu-cucunya serta kemudian keturunan selanjutnya dari mereka ini. Para ahli waris ini sering diistilahkan dengan waris satampok (selebar telapak tangan), waris sajangka (sejengkal), waris saheto (sampai siku), dan waris sedepa (sepanjang tangan). Amir Syarifuddin mengatakan:¹⁷

¹⁶. Sayuti Thalib, *Hubungan Tanah Adat dengan Hukum Agraria di Minangkabau*, Bina Aksara, Bandung, 1985, hal. 5.

¹⁷. Syarifuddin, Amir, *Ibid.*, hal. 236.

“Bila generasi penerus atau penerima warisan diibaratkan dengan kemenakan, maka ahli waris satampok adalah kemenakan kandung yaitu anak–anak dari perempuan seibu dengan mamak. Ahli waris sajangka adalah kemenakan dunsanak ibu yaitu anak–anak dari perempuan yang ibu dari perempuan itu dan ibu dari mamak adalah seibu. Ahli waris yang saheto adalah kemenakan dunsanak nenek yaitu anak–anak dari seorang perempuan yang nenek dari perempuan itu dengan nenek mamak adalah seibu. Sedangkan ahli waris sedepa adalah kemenakan dunsanak moyang yaitu anak– anak dari seorang perempuan yang nenek dari perempuan itu dengan nenek dari mamak adalah senenek”.

Selama ahli waris yang satampok masih ada maka ahli waris sajangka belum berhak untuk mewaris. Apabila ahli waris satampok tidak ada lagi maka barulah ahli waris sajangka tampil mewarisi. Ahli waris saheto baru berhak mewaris apabila ahli waris satampok dan sajangka tidak ada lagi, sedangkan ahli waris sedepa baru berhak mewaris apabila ahli waris satampok, ahli waris sajangka dan ahli waris saheto tidak ada lagi.

Apabila keempat ahli waris tersebut diatas sudah tidak ada lagi maka barulah ahli waris bertali adat (warih nan jauhah) berhak untuk mewarisi harta peninggalan pewaris. Ahli waris bertali adat adalah segala anggota yang sedarah dilihat dari garis ibu, akan tetapi tidak merupakan keturunan langsung dari pewaris.

Apabila seorang laki–laki yang belum menikah meninggal dunia, maka ahli waris bertali darahnya adalah orang tua dan saudara – saudaranya baik yang laki–laki maupun yang perempuan yang sekandung, dalam hal ini anak–anak dari saudara kandung bukan merupakan ahli waris. Demikian pula jika yang meninggal adalah seorang perempuan yang tidak atau belum

menikah ataupun pernah menikah tetapi tidak mempunyai anak, maka ahli warisnya yang pertama – tama adalah orang tua dan saudara kandungnya.

Harta pencaharian dibagi menurut hukum agama (islam), sedangkan harta pusaka tetap dimiliki oleh suku yang bersangkutan dan diwariskan. Ini merupakan kesadaran baru bagi orang Minangkabau untuk mengurangi kekuasaan penghulu dan mamak dalam keluarga. Sebab sebelumnya, pencaharian seorang ayah melekat di rumah isteri tetap dikuasai oleh pihak keluarga isteri termasuk mamak¹⁸.

4. Sistem Kekerabatan pada Masyarakat Minangkabau

Sebagai suatu kesatuan yang merupakan dasar dari organisasi masyarakat Minangkabau, kita jumpai suatu kesatuan yang paling kecil yang dinamakan *samande* yaitu segala orang-orang yang berasal dari seorang ibu. Kesatuan yang lebih besar dari *samande* ini disebut *jurai*. Menurut Chaidir Anwar:

“Yang dimaksud dengan *jurai* adalah keluarga yang sedapur karena tiap – tiap wanita yang telah menikah akan mendirikan tungku – tungku baru untuk memberi makan anak-anaknya”¹⁹.

Walaupun masih tinggal satu rumah tetapi mereka masing-masing setiap anak perempuan bersama suami dan anak-anaknya akan memisahkan diri dengan orang tua dan saudara-saudaranya yang lain, dalam hal memasak.

¹⁸. Hamka, *Adat Minangkabau dan Harta Pusakanya*, dalam Mochtar Naim (Ed.), *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris*, Center For Minangkabau Studies Press, Padang, 1968, hal. 46.

¹⁹. Anwar, chaidir, op, cit., hal. 10

Gabungan dari jurai inilah yang kemudian bergabung membentuk sebuah paruk (Perut). Menurut Chaidir Anwar:

“Paruk adalah suatu masyarakat hukum yang dalam bahasa Indonesia dapat disamakan dengan keluarga, akan tetapi perlu kita perhatikan bahwa pengertian keluarga disini harus diartikan sebagai keluarga besar yang dihitung dari garis ibu, sedangkan suami-suami dari anggota – anggota paruk tidaklah termasuk di dalamnya”²⁰.

Didalam perkembangan selanjutnya, berkembanglah kesatuan–kesatuan matrilineal baru disamping paruk asalnya yang merupakan lingkungan pertalian darah yang dilihat dari garis ibu, kesatuan tersebut dikenal dengan suku. Anggota–anggota suku hanya diikat dengan pertalian darah menurut garis ibu saja. Suku tidak terikat pada daerah tertentu yang didiami bersama oleh oara anggota suku tersebut.

Orang Minangkabau masih terikat oleh satu kasatuan keturunan yang ditarik menurut garis ibu atau perempuan. Jadi keturunan atas dasar keturunan itulah yang disebut suku. Oleh karena keturunan itu hanya dihitung menurut garis keturunan perempuan saja, maka maka bentuk keturunan itulah yang disebut matrilineal.

Secara umum, ciri–ciri sistem matrilineal mesyarakat Minangkabau itu adalah:

- a. Keturunan ditarik dari garis keturunan ibu.
- b. Suku terbentuk dari garis keturunan ibu.
- c. Setiap orang diharuskan kawin dengan orang diluar sukunya.

²⁰. Ibid., hal. 9.

- d. Kekuasaan didalam suku secara teori terletak di tangan ibu, tetapi jarang digunakan, yang sebenarnya berkuasa adalah saudara laki-laki.
- e. Perkawinan yang bersifat matrilineal.
- f. Hak-hak pusaka diwariskan oleh mamak (Paman/ saudara laki-laki dari ibu) kepada kemenakannya atau anak saudara perempuannya.

Di Minangkabau, unsur genealogis atau pertalian darah merupakan unsur pemersatu atau pengikat masyarakat hukum adat. Faktor genealogis yang dipakai sebagai dasar dari organisasi masyarakat Minangkabau yaitu faktor genealogis yang dilihat dari keturunan ibu yang disebut dengan sistem matrilineal. Dengan demikian jelaslah bahwa orang Minangkabau mempunyai tata susunan masyarakat hukum ibu, dan unsur inilah yang memegang peranan penting dalam masyarakat Minangkabau.

Pada masyarakat Minangkabau, sistem kekerabatan yang berdasarkan sistem keibuan atau matrilineal dipakai sebagai dasar dimana orang yang seasal dan seketurunan berkumpul dalam suatu tempat tinggal bersama. Tempat tinggal tersebut berupa rumah adat yang besar dan biasanya disebut dengan *Rumah Gadang*. Di dalam rumah gadang tersebut yang memegang peranan penting serta bertanggung jawab atas seluruh penghuninya adalah saudara laki-laki ibu yang disebut dengan mamak. Jadi dapat dilihat disini, walaupun organisasi masyarakat Minangkabau berdasarkan atas garis keturunan ibu, namun yang memegang peranan penting dalam kesatuan-

tersebut selalu orang laki – laki dari garis ibu, biasanya saudara laki–laki ibu yang paling tua.

Di dalam sebuah paruik yang memegang peranan penting juga seorang laki–laki dari garis ibu yang dinamakan kapalo paruik atau biasa juga dikenal dengan sebutan *penghulu andiko*. Kapalo paruik melindungi dan mengurus segala kepentingan paruiknya yang dikuasakan kepadanya. Biasanya kapalo paruik dipilih dari jurai tertua dari paruik tersebut. Kapalo paruik atau penghulu andiko tersebut terhadap jurainya sendiri merupakan seorang mamak bagi para kemenakannya.

5. Peralihan Hak Atas Tanah Adat di Minangkabau

Peralihan kepemilikan tanah pada zaman dahulu tidak pernah terjadi, yang ada hanya peralihan dalam penguasaan sementara, akan tetapi pada zaman sekarang anggota kaum ingin menggarap dan menguasai tanah itu bebas dari pengaruh anggota kaum lain, apakah tanah itu akan dijual, di gadai, atau dimanfaatkan sendiri. Disamping itu pada zaman sekarang orang tidak akan mau untuk menyewa apalagi membeli tanah tanpa sertifikat sebagai suatu bukti kepemilikan yang sah.

Pada masing – masing hak atas tanah yang terdapat di Minangkabau akan terlihat hubungan timbal balik yang saling mengisi antara yang satu dengan yang lainnya. Hal ini dapat dilihat dengan adanya perubahan dari status tanah dengan intensifnya penguasaan hak atas tanah oleh masyarakat di Minangkabau. Sebagaimana dikemukakan oleh “Bushar Muhamad”,

bahwa hubungan interaksi antara hak ulayat dan individu satu sama lainnya adalah dalam keadaan mengembang dan mengempis tergantung pada intensitas penggarapan atau pengelolaan individu²¹.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa hak individu atas tanah dalam masyarakat adat di Minangkabau bukanlah merupakan yang terkuat dan terpenuhi yang tidak dapat diganggu gugat, tetapi merupakan hak yang boleh dimiliki oleh seseorang (individu) yang ditentukan oleh kemampuan mengelola dan memungut hasilnya. Disini dapat juga dibuktikan keunikan dialektika hubungan manusia dengan tanah dalam masyarakat Minangkabau yaitu punya kekuatan keluar dan kedalam. Keluar yaitu bahwa pihak luar boleh mengeksploitasi atau memanfaatkan tanah asal mengisi adat terlebih dahulu. Untuk kedalam bahwa pihak – pihak atau anggota kaum boleh saja menguasai tanah dan mengusahakan tanah tersebut secara pribadi (individu) tapi tidak memiliki atas nama perseorangan.

Karena perkembangan zaman, hukum adat sekarang ini sudah banyak mengalami perubahan. Peralihan hak atas adat dibenarkan terjadi, hal ini dibatasi dengan "*pusako balingka suku*". Jadi peralihan hak ini dapat dilakukan dalam lingkungan suku yang sama dan sedapat mungkin menghindari jangan terjadi diluar kaum. Yang lebih penting dalam peralihan hak ini harus terdapat kesepakatan anggota kaum.

²¹. Bushar Muhamad, *Pokok – Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hal. 109.

Pada dasarnya peralihan hak atas tanah dapat terjadi dalam bentuk umum yaitu karena:

- a. Penjualan, yaitu perpindahan hak atas tanah untuk selama – lamanya dengan menerima sejumlah uang yang dibayar tunai
- b. Pertukaran, yaitu perpindahan hak atas tanah untuk selama– lamanya dengan mendapatka penggantian tanah pada tempat yang berbeda letaknya.
- c. Penggadaian, yaitu perpindahan hak atas tanah untuk sementara waktu, dengan menerima sejumlah uang, tanah akan diperoleh kembali jika telah ditebus dengan sejumlah uang yang diterima dari pemegang gadai.
- d. Hibah, yaitu pemberian tanah kepada seseorang, lembaga baik sementara atau selamanya.
- e. Persewaan, yaitu perpindahan hak atas tanah untuk sementara waktu (sesuai jangka waktu yang ditentukan) dengan mendapatkan pembayaran berupa sewa²².

Dalam hukum adat Minangkabau perpindahan hak untuk selamanya yaitu dengan jalan menjual tidak dibenarkan. Perpindahan hak yang pada umumnya terjadi adalah perpindahan dalam bentuk sewa yang dalam masyarakat hukum adat Minangkabau dikenal dengan istilah “*memperduai atau mempertigai*” (bagi hasil).

²² Van dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia* (terjemahan oleh A. Soehardi), Sumur Bandung, Bandung,1982, hal. 65-68.

Untuk mempertahankan agar hak atas tanah ulayat tidak hilang atau berpindah pada pihak lain maka bentuk gadai lebih cocok dipergunakan oleh masyarakat Minangkabau. Hal ini terjadi karena pelaksanaan gadai oleh masyarakat Minangkabau tidak akan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak, karena didasari dengan prinsip sama–sama senang, disamping itu gadai tersebut sulit dihapus karena dalam pelaksanaannya harga gadai hampir sama dengan harga jual dari tanah tersebut.

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan gadai ini, peralihan hak atas tanah dalam bentuk ini harus dalam keadaan mendesak dengan memperhatikan beberapa hal yaitu:

- a. *gadiah gadang ndak balaki* (gadis yang belum bersuami), maksudnya seorang perempuan yang cukup umurnya tetapi belum juga mendapat jodoh, hal ini adalah memalukan bagi mamak dan anggota kaumnya. Apabila ada seorang laki–laki yang bersedia memperisteri gadis tersebut maka pihak perempuan tidak segan–segan mengeluarkan banyak uang, terutama buat kenduri kedua belah pihak.
- b. *Rumah gadang katirisan* (rumah adat kebocoran), maksudnya gadai dapat dilakukan untuk memperbaiki rumah adat yang bocor atau rusak. Tujuannya adalah untuk keselamatan rumah adat/ gadang, karena rumah gadang merupakan simbol kebesaran bagi ninik mamak. Tetapi apabila keadaan rumah gadang sudah hancur, atap bocor, lantai lapuk, ini merupakan yang sangat memalukan.

- c. *Maik tabujua di tengah rumah* (mayat terbujur di tengah rumah), maksudnya dalam keadaan salah satu anggota kaum mendapat musibah, yaitu meninggalnya salah seorang anggota kaum, tetapi anggota kaum tersebut tidak mempunyai biaya dalam menyelenggarakan jenazah dan pelaksanaan upacara adat maka disini gadai diperbolehkan.
- d. *Mambangkik batang tarandam* (melekatkan gelar penghulu), maksudnya pada suatu kaum perlu didirikan penghulu atau sudah lama sako (gelar) tersebut terbenem saja karena pengisi adat nagari tidak cukup. Hal ini jarang terjadi karena sako atau gelar yang akan didirikan adalah milik bersama, sebagai kebesaran bersama dan penghulu bersama jadi biasanya pembiayaan juga dilakukan secara bersama– sama, bukan dibebankan hanya kepada orang atau calon yang akan memangku jabatan penghulu tersebut²³.

Pada saat sekarang, karena perkembangan zaman, serta dinamika masyarakat maka ada beberapa hal lain yang menyebabkan terjadinya gadai tersebut, antara lain untuk kebutuhan anak sekolah, bahkan untuk melaksanakan ibadah haji, tetapi tetap atas persetujuan mamak kepala waris dan anggota kaum lainnya.

Peralihan hak menurut adat Minangkabau yang lebih spesifik kepada pihak lain juga bisa terjadi karena:

²³. Mukhtar Naim, *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau*, NV Sridarma, Padang, 1968, hal. 61.

a. silih jariah

adalah peristiwa berpindahnya kepemilikan hak atas tanah adapt pada pihak lain sebagai pengganti kerugian yang dilakukan oleh pihak pertama kepada pihak kedua sebelum peristiwa terjadi.

misalnya seseprang telah mengurus anggota kaum, maka untuk membalas budinya ia diberi sebidang sawah atau tanah kaum orang tersebut, pelaksanaan ini harus disetujui oleh seluruh anggota kaumnya.

b. Pemberian Cuma-Cuma

hal ini dilakukan jika kepentingan umum menghendaki, misalnya untuk pelebaran jalan. Tanah kaum dapat diserahkan penggunaannya pada pemerintah tanpa adanya ganti rugi dari pemerintah

c. Hibah

Artinya pemberian, biasanya adalah pemberian dari ayah pada anaknya seperti pemberian sawah, lading. Tanah kaum yang akan dihibahkan harus dapat persetujuan seluruh anggota kaum dan mamak kepala warisnya

Ada bermacam-macam hibah yaitu:

1). Hibah laleh

Hanya kemenakan dari seseorang yang menguasai harta pusaka tinggi dari suatu kaum yang telah punah (habis keturunan bertali darah), atau kepada kemenakan sepesukuan, akibatnya tidak akan berpindah suku, akibat pemberian untuk selama-lamanya.

2). Hibah bakeh

Harta pusaka yang dihibahkan oleh seorang bapak yang telah punah (habis keturunannya) kepada anak kandungnya. Sifatnya hibah itu hanya berlaku selama umur anak yang ditunjuk, inilah hibah yang diperbolehkan oleh adat. Setelah anak-anaknya meninggal, maka harta pusaka tersebut kembali dengan sendirinya kepada suku yang bersangkutan.

3). Hibah Pampeh

Harta pusaka tinggi yang diberikan oleh seorang penghulu anak kemenakannya atau orang lain, mungkin karena banyaknya harta pusaka, atau mungkin karena punah, maka dibolehkan oleh adat.

Tanah adat sebagai suatu tanah milik persekutuan dapat juga diberikan kepada Negara yaitu dalam bentuk pelepasan hak yang digunakan untuk kemajuan Negara, seperti untuk perluasan jalan, membangun sarana-sarana umum, irigasi, sekolah, seperti yang pernah terjadi dalam pemberian tanah hak ulayat untuk PT Semen Padang pada waktu dahulu berdasarkan ²⁴*Keboelatan Kerapatan Nagari Lubuk Kilangan* Nomor. 8/1907 yaitu sebuah dokumen Akte Notaris yang dibuat dalam dua bahasa Belanda dan Arab Melayu²⁵. Dalam hal ini yang memegang peranan penting adalah *mamak kepala waris* dalam kaum.

Sesuai dengan Surat Edaran Agraria Provinsi Sumatera Barat, Tanggal 11 September, Tahun 1972 No. DA.300/13/ph/1972. Dalam surat edaran

²⁵. Mestika Zed, *Indarung : Tonggak Sejarah Industri Semen Indonesia*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2001.

tersebut dictum 2 menyatakan “ Setiap maksud dan tujuan memperoleh suatu hak atas tanah (hak milik) yang belum terdaftar harus disetujui oleh Mamak Kepala Waris, dikuatkan oleh Mamak Kepala Suku, saksi sepadan, ahli warisnya, kepala desa/ kelurahan, camat yang bertindak selaku kepala kecamatan”.

B. Tinjauan Umum Tentang Sengketa Tanah Ulayat

1. Munculnya Sengketa Tanah

Suatu hal yang bisa ditegaskan, yang sering mendorong sengketa tanah tentu karena tidak jelasnya kepemilikan individu secara yuridis. Ini disebabkan karena tradisi menggadai, menghibah dan sebagainya itu sering dilakukan dengan lisan. Bahkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 189 Tahun 1981 Tentang Proyek Operasi nasional Agraria²⁶, adanya himbuan untuk mensertifikatkan tanah masyarakat, kurang mendapat perhatian dari masyarakat Sumatera Barat, karena mereka beranggapan bahwa tanah yang mereka garap atau miliki itu tidak akan ada yang berani menggugat, sebab mereka sudah sejak lama mewarisinya.

Khusus untuk daerah Provinsi Sumatera Barat (Minangkabau), tanah yang sering disengketakan pada umumnya adalah tanah ulayat atau tanah pusaka tinggi dari kaum atau suku, dan hanya sebahagian kecil yang bersifat tanah pribadi atau pusaka rendah, sedangkan tanah Negara atau pemerintah

²⁶. Boedi Harsono. SH, *Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-Peraturan HukumTanah*, Djambatan, Jakarta, 1987, hal. 324-326.

pada umumnya telah didaftarkan atau disertifikatkan, sehingga telah mempunyai kekuatan hukum dan bukti yang kuat.

Secara garis besar kemunculan sengketa tanah bisa dikategorisasikan sebagai berikut, Pertama, karena kesalahan melihat ranji dan pewarisan harta. Kedua, sistem pegang gadai yang terlalu lama, sering berpindah tangan, dan mulai diabaikannya sistem adat Matrilineal, sehingga harta pusaka dialihkan ke harta pencarian. Ketiga, adanya keirian sosial dan ekonomi dari individu atau kelompok tertentu terhadap individu atau kelompok lain. Keempat, karena hilangnya pembatas tanah secara alami. Kelima, menyimpangkan tanah pusaka.

Lain halnya dengan tanah yang berstatus tanah pusako tinggi atau tanah ulayat, pada umumnya tidak didaftarkan. Sesuai dengan bunyi pasal 19 ayat (1) UUPA untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Walaupun tanah pusako tinggi atau tanah ulayat ini dimiliki oleh seluruh anggota kaum, namun dapat didaftarkan atas nama kaum oleh mamak kepala waris. Tujuannya untuk mencapai sasaran kesadaran hukum masyarakat didalam pendaftaran tanah.

Sebab lain terjadinya sengketa tanah ulayat juga disebabkan tidak berfungsi lagi mamak kepala waris dalam kaumnya, misalnya membimbing kemenakan, mengajarkan seluk beluk adat istiadat Minangkabau,

memberitahukan hak-hak ulayat dalam masyarakat hukum adat dan sebagainya.

Penyebab lain yang menjadi permasalahan tersendiri adalah orang malakok (menumpang), sebagai orang pendatang, walaupun sudah mengikuti aturan adat namun sering ditempatkan sebagai warga kelas dua, sebaliknya apabila kaum yang ditumpangi ternyata tidak berkembang sedangkan mereka yang pendatang lebih baik dalam sosial ekonomi, maka bisa akhirnya mereka lebih kuat dari kaum asli yang mereka tumpangi tersebut. Hal ini akan menjadi sengketa karena tanah awal mereka berusaha atau bahkan tempat tinggal mereka dulunya adalah penyerahan buat sementara, yang pada saatnya nanti akan diambil kembali oleh pemiliknya yang asli. Ada juga diantaranya karena sudah lama tinggal di daerah tersebut, mereka menganggap bahwa diri mereka sebagai keturunan langsung dari suku yang ditepati. Tetapi keluarga yang mereka tepati bersama masyarakat asli lainnya masih menganggap mereka sebagai pendatang, jadi tidak mempunyai hak yang penuh di nagari tersebut, baik untuk mengikuti adat maupun dalam warisan.

Pegang-gadai sering pula membawa harta orang Minangkabau keruang sengketa, Pegang gadai sebenarnya adalah sebuah katup ekonomi, yang bisa membawa orang keluar dari kesulitan ekonomi yang mendesak, namun menggadai adalah njalan terakhir, sebab orang akan merasa hina bila menggadaikan hartanya. Kalau harta itu berupa pusaka apalagi pusaka tinggi tidaklah mudah untuk menggadaikannya, karena harus dibicarakan dulu

dengan mamak dan penghulu serta seluruh keluarga kaum. Bergesernya harta pusaka ke orang lain mempunyai implikasi tertentu bagi keluarga. Secara klasik persyaratan hanya ada 4 syarat seperti yang telah dijelaskan terdahulu, namun dalam perkembangannya, serta tuntutan ekonomi, semenjak banyaknya sekolah-sekolah serta kesadaram masyarakat Minangkabau akan pentingnya sekolah buat masa depan anak-anaknya sampai ke perguruan tinggi, maka banyak masyarakat yang sudah tidak malu bila harus menggadai untuk itu. Menyekolahkan anak kejenjang pendidikan yang lebih tinggi sudah dianggap sebagai investasi, dengan harapan setelah anak-anaknya tamat dan bekerja, harta pusaka yang digadaikan tersebut bisa ditebus kembali. Dalam realitanya sejak awal abad ke 20 B.J.O. Shcricke mencatat sudah terjadi hal dalam pegang gadai. Meggadai tidak lagi terikat dalam empat syarat tadi, namun setidaknya sudah sepuluh hal yang mendorong orang untuk menggadai, seperti untuk biaya naik haji, memperbaiki sawah, dan buat membayar hutang keluarga²⁷.

Meng-gadai melewati beberapa prosedur yang tidak mudah. Tanah yang harus digadaikan kepada orang lain itu harus diperiksa oleh banyak orang. Mula-mula tanah itu dibicarakan dalam keluarga inti, kemudian antara keluarga sesuku, seterusnya baru diajukan dalam forum resmi yang dihadiri oleh pimpinan suku dalam keluarga luas. Disinilah ditetapkan apakah sebidang tanah boleh digadaikan atau tidak. Artinya, semua keluarga luas

²⁷. Schricke, *Indonesian Sociological Studies (Part one)*, Sumur Bandung, Bandung, 1980, hal. 3.

mengetahui bahwa salah satu anggota suku telah menggadaikan tanah kepada orang lain. Tetapi, sejak melunturnya kepemimpinan suku, mamak kurang mendapat tempat. Bertemunya kepentingan ekonomi antara anggota –anggota suku, maka banyak orang yang menggadai secara diam-diam. Tahap-tahap menggadai dalam sistem tradisional mulai diabaikan. Ini mengakibatkan hilangnya kontrol keluarga luas terhadap dinamika harta pusaka yang sebenarnya. Perkembangan seperti ini sudah lama terjadi, tetapi akibatnya baru terasa apabila ekonomi mulai mendesak, orang mulai mempertanyakan harta pusakanya yang dulu pernah ada.

Selain sebagai katup pengaman dalam ekonomi, menggadai pada sisi lain juga mempunyai implikasi sengketa dalam masyarakat, sebab kebiasaan ini dilakukan tanpa surat menyurat, hanya dengan kepercayaan. Karena itu tanah yang telah digadaikan bisa saja tidak diakui seperti semula, terutama apabila tidak ditebus setelah sekian lama, dimana kedua belah pihak telah mewarisi secara turun temurun sedangkan saksi-saksi juga sudah tidak ada lagi.

2. Model – Model Sengketa Tanah Ulayat

Sengketa yaitu pertentangan atau percekcoakan. Ia bisa berupa pertikaian pemikiran atas hak milik, perampasan ataupun perkelahian serta keributan

yang disebabkan oleh tanah. Kalau diacukan ke konsep James C. Scott²⁸, maka sengketa di Sumatera Barat ini juga semacam gerakan sehari-hari, salah satu cara kaum tani dalam mengekspresikan ketidak berdayaannya.

T. Lynn Smith, melihat konflik sebagai suatu bahagian proses sosial yang sifatnya langsung, personal yang sifat bisa menghalangi, mencegah dan membinasakan yang lain. Pihak yang berkonflik sadar bahwa ia berada pada satu pihak. Proses ini bisa menggebu-gebu dan suatu saat meledak dengan kekerasan. Smith membedakan konflik ini atas 8 tipe, tetapi untuk pedesaan ia melihat tiga tipe yang penting, yaitu: konflik desa-kota, perjuangan kelas, konflik inter keluarga dan suku²⁹.

Untuk kasus pertanahan di Sumatera Barat dan khususnya di Kabupaten Solok, konflik secara spesifik bisa dirumuskan sebagai, perampasan hak milik, pencegahan dan gangguan, serta tindakan kekerasan. Semua, umumnya berkaitan dengan sistem keluarga matrilineal, sebab sistem ini ikut mendorong atau memberi peluang akan terjadinya sengketa. Pegang-gadai dan pewarisan adalah masalah utama yang sering mendorong terjadinya sengketa. Sebab sistem ekonomi ini umumnya dilakukan secara lisan ataupun kalau ada surat bawah tangan, kurang kuat keabsahannya sesuai dengan perundang-undangan umum.

²⁸. James C. Scott., *The Moral Economy of the Peasant : Rebellion and Subsistence in South East Asia* (Terjemahan Hasan Basari), *Moral Ekonomi Petani : Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*, LP3ES, Jakarta. 1981,

²⁹. T. Lynn Smith, *The Sociology of Rural Life*, Harpers and Brothers, USA. 1940,

Semua itu tidak bisa lepas dari perubahan sosial ekonomi. Pada saat sistem adat matrilineal mulai meluntur perlahan-lahan, dan masalah-masalah ekonomi mulai mendesak maka tanah sebagai katup pengaman dalam perekonomian sering menjadi masalah.

Ada banyak model sengketa yang terjadi, mulai dari perselisihan pebatasan nagari, perampasan sawah atau kebun, pengkhianatan hak milik dan pengaduan ke penghulu, pengaduan ke polisi, ke nagari, ke kecamatan serta ke pengadilan. Dalam hal ini tentu tidak jarang terjadi tindakan kekerasan seperti perkelahian atau ada juga main racun atau tubo.

Kasus perselisihan tanah diperbatasan nagari sering terjadi, hal ini dipicu oleh antara lain tidak jelasnya batas-batas nagari, apabila diantara kedua nagari dibatasi oleh jurang ataupun bukit, dimana masing warga nagari sama ingin memanfaatkan lahan tersebut untuk berladang, ataupun buat menggembala ternaknya, hal ini bisa menimbulkan perkelahian antar masyarakat kampung seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu di daerah Saning Bakar, pinggiran danau Singkarak kabupaten Solok. Masing-masing pihak mempunyai silsilah masing-masing yang berbeda.

Kasus perselisihan tanah sepadan (batas-batas), hal ini disebabkan tidak jelasnya batas sepadan, antara tanah ulayat yang satu dengan tanah yang lainnya, dimana masing-masing tanah tersebut sudah terpisah nagarinya, seperti yang terjadi antar masyarakat warga nagari Kuncir dengan masyarakat warga nagari Aripan di Kabupaten Solok. Tidak berperannya

masing-masing mamak kepala waris serta tidak berfungsinya Lembaga Kerapatan Adat Nagari.

Kasus warisan, karena tidak jelasnya ranji juga sering menimbulkan sengketa antara para pewarisnya, hal mana yang penulis bahas juga terjadi di Kabupaten Solok, tepatnya di Nagari Muara Panas, begitu kompleksnya masalah ini yang disamping menyangkut warisan juga ada hibah serta menyangkut juga dengan sako (gelar adat), sehingga hal ini tidak bisa diselesaikan oleh Nagari atau Kerapatan Adat Nagari.

3. Peradilan Adat dan Peradilan Pemerintah Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat

Sebelum adanya intervensi kolonial Belanda terhadap sistem pemerintahan di Sumatera Barat, maka orang minangkabau sudah mempunyai sistem peradilan. Mereka adalah para pimpinan adat, cerdik pandai, dan alim ulama, atau tepatnya orang-orang terkemuka dalam suatu nagari (tigo tungku sajarangan). Nama peradilan itu beragam ditiap nagari, antara lain, Musyawarah Ninik Mamak, Mahkamah Adat, Musyawarah Ampek Jinih, Pucuk Adat, Penghulu nan Barampek, Penghulu Sepuluh Suku, Kerapatan Ninik Mamak dan yang paling dikenal saat ini yaitu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Barat pada tahun 1968, nama tersebut disatukan dalam bentuk Kerapatan Adat Nagari dan Kerapatan

Nagari³⁰. Kalau ada permasalahan masyarakat nagari akan disidangkan oleh lembaga ini di sebuah tempat yang bernama Balai Adat, hal sejalan dengan fungsi dan tugas Kerapatan Adat Nagari seperti diatur dalam pasal 100 Peraturan Daerah Kabupaten Solok No. 4 Tahun 2001, “Kerapatan Adat Nagari sebagai mana tersebut pada Pasal 99 berfungsi membina dan mengembangkan serta memelihara adat serta menyelesaikan sengketa sako dan pusako dalam nagari” Begitu pentingnya lembaga ini bagi masyarakat Minangkabau, maka Balai Adat sudah menjadi syarat sebuah nagari.

Dalam sistem aslinya, lembaga ini atau para ninik mamak dalam nagari mampu menyelesaikan segala permasalahan sengketa atau perselisihan antara masyarakat nagari. Baru pada dekade terakhir ini pemerintahan nagari melibatkan pengadilan diluarnya. Pada sisi lain ini menunjukkan bahwa kuatnya intervensi pemerintah sejak orde baru, namun pada sisi lain ia juga menunjukkan bahwa masih pentingnya peradilan adat dalam menyelesaikan masalah kemasyarakatan disamping hukum pemerintah.

Dalam tata cara sistem Peradilan Umum, disamping pentingnya mempertimbangkan kesaksian secara adat, namun pembuktian secara materil adalah sangat penting. Surat-surat jual beli, gadai, hibah dan tanda-tanda bukti yang dimiliki oleh yang menguasainya, jumlah harta dan materil lainnya juga menjadi tiang utama dalam penyelesaian sengketa.

³⁰. Amiljoes Sa'danoer, *Peradilan Adat di Sumatera Barat*, LPHN Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Padang, 1973, hal. 6-7.

Permintaan dua bukti ini dalam peradilan umum, maka sejalan dengan itu politik persengketaan juga berjalan ditingkat nagari atau desa. Bentuk politik ini bisa berhubungan dengan Wali Nagari, orang sepadan (batas tanah), maupun dengan piimpinan pucuk penghulu.

Pengadilan memeriksa surat-surat kedua belah pihak, apapun bentuknya, termasuk silsilah/ ranji yang akan menentukan apakah seseorang itu layak mendapatkan harta itu. Mengenai silsilah/ ranji tersebut harus disahkan oleh wali nagari, bersama lembaga adat, disinilah sering terjadi politik persengketaan itu.

Politik sengketa yang terjadi dengan orang sepadan (sebatas), bila didekati dengan baik, seseorang atau beberapa orang yang mengitari tanahnya, bisa menyatakan bahwa tanah mereka berbatasan dengan tanah mereka yang bersengketa itu sejak dulu. Karena hubungan baik dengan orang yang sebatas adalah sangat penting, agar setiap orang sebatas mau mendukung saat maju diperadilan nantinya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Persengketaan Tanah Hak Ulayat Antar Kaum Suku Caniago di Nagari Muara Panas Kabupaten Solok

1. Letak Geografis Serta Batas – Batas Tanah Hak Ulayat Yang di Sengketakan

Menurut ajaran adat Minangkabau disebutkan bahwa sebenarnya tanah-tanah ini hanya dapat dibuktikan dengan batas-batas alami, seperti dibatasi dengan tumbuhan pohon, sungai-sungai jalan raya atau jalan setapak dan yang lebih konkrit batasnya adalah nagari itu sendiri. Kalau sudah berupa hak lingkungan masyarakat kecil atau tanah-tanah yang sudah dibuka, maka tanda-tanda itu pada mulanya adalah merupakan tanda telah diolahnya sebidang tanah secara terus menerus supaya tanah itu tidak jatuh kepada kebersamaan atau tanah ulayat, maka diatas tanah itu ditanam tanaman tua. Bukti alami ini terungkap dalam pepatah:

Sawah nan balantak

Ladang bamintalak

Padang baligundi

Bukik bakarakaratau

Maksud pepatah itu adalah untuk membatasi sawah, ada pematang yang terdiri dari batu tanam, untuk membatasi ladang ada mintalak, yang terdiri dari batu, batang pudding, berupa tanaman yang mudah hidup dan sulit punah. Batas-batas alamiah yang ditanam ini adalah atas kesepakatan

pihak-pihak yang mengadakan perbatasan itu, yang mana diterima secara turun temurun oleh anak cucu mereka.

Adapun tanah, sawah dan gurun yang menjadi sengketa dalam tesis yang akan dibahas oleh penulis ini, semuanya berada dalam wilayah geografis nagari Muara Panas, Kabupaten Solok, karena merupakan pusaka tinggi, hal mana pusaka tinggi itu biasanya, walaupun letaknya terpisah, tetapi tetap berada dalam satu wilayah nagari, yang merupakan milik suatu kaum dalam nagari itu sendiri.

Untuk lebih rinci berikut letak-letak atau lokasi dari tanah, sawah dan gurun yang disengketakan tersebut yaitu:

a. Sawah Jambu sirih, yang terletak di Desa Sawah Ampang Muara Panas, yang terbagi atas 3 tumpak,

1). Terdiri dari 11 piring sawah besar kecil dan gurun, yang batas-batas sepadannya adalah sebagai berikut:

Sebelah timur, dengan sawah Buya Mangkudum;

Sebelah Barat, dengan jalan raya Muara Panas- Penyakalan;

Sebelah Utara, dengan sawah milik Dt Sati suku Caniago, sawah Dt Bandaro suku Kutianyir;

Sebelah Selatan, dengan sawah milik Departemen Pertanian;

2). Terdiri dari 1 piring sawah dan Gurun, yang batas-batas sepadannya adalah sebagai berikut:

Sebelah Timur, dengan jalan raya Muara Panas- Panyakalan;

Sebelah Barat, dengan sawah Milik Miana suku Piliang;

Sebelah Utara, dengan gurun Milik Yauma Panyakalan;

Sebelah Selatan, dengan sawah Saiyar suku Caniago;

3). Terdiri dari 1 piring sawah dan gurun, yang batas-batas sepadannya adalah sebagai berikut:

Sebelah Timur, dengan jalan raya Muara Panas- Panyakalan;

Sebelah Barat, dengan gurun milik Tan Pirak suku Kutianyir;

Sebelah Utara, dengan gurun Buyung Batu;

Sebelah Selatan, dengan gurun milik Tama;

b. Sawah Lurah yang terletak di Desa Sawah Ampang Muara Panas, yang terdiri dari 13 piring besar kecil, dengan batas-batas sepadannya sebagai berikut:

Sebelah Timur, dengan sawah milik Tama;

Sebelah Barat, dengan sawah milik Yarni dan milik Rasidah suku Kutianyir;

Sebelah Utara, dengan sawah kawan milik Departemen Pertanian;

Sebelah Selatan, dengan milik yang sama;

c. Gurun Palak Gatah yang terletak di Desa Sawah Ampang Muara Panas, dengan batas-batas sepadannya sebagai berikut:

Sebelah Timur, dengan gurun milik Katik Sutan Bukut Tandang dan gurun milik Malin Panduko Bukit Tandang;

Sebelah Barat, dengan sawah milik yang sama;

Sebelah Utara, dengan gurun Buya Mangkudum;

Sebelah Selatan, dengan gurun milik Nuriyah suku Koto, sawah milik Syaer Malin Putih, sawah milik Rasyidah suku Kutianyir dan sawah serat gurun milik Yarni suku Kutianyir;

d. Sawah di Guguk Suman, terletak di Desa Sawah Ampang Muara Panas, terbagi atas 2 tumpak yaitu,

1). Terdiri dari 1 piring sawah, dengan batas-batas sepadannya sebagai berikut:

Sebelah Timur, dengan sawah milik Kamarida suku Koto;

Sebelah Barat, dengan sawah milik Zainuddin Lindung suku Kutianyir;

Sebelah Utara, dengan tanah milik Arispani suku Caniago;

Sebelah Selatan, dengan tanah milik Jiah suku Koto;

2). Terdiri dari 3 piring sawah, dengan batas-batas sepadannya sebagai berikut:

Sebelah Timur, dengan sawah milik Dt Ekor Koto suku Koto;

Sebelah Barat, dengan sawah milik Sima suku Caniago;

Sebelah Utara, dengan sawah milik Rasyidah suku Kutianyir;

Sebelah Selatan, dengan tanah milik M. Sanan Barantai suku Caniago;

e. Gurun di Parak Suman, yang terletak di Desa Sawah Ampang Muara Panas dengan batas-batas sepadannya sebagai berikut:

Sebelah Timur, dengan tanah milik Intan Kayo;

Sebelah Barat, dengan tanah milik Rusmin Usman suku Kutianyir;

Sebelah Utara, dengan sawah milik Rasyidah suku Kutianyir;

Sebelah Selatan, dengan sawah Sima Tabing Air suku Caniago;

f. Sawah di Tabek Bukit Tandang yang terletak di Desa Sawah Ampang Muara Panas, terdiri dari 3 tumpak yaitu,

1). Terdiri dari 15 piring sawah besar kecil, dengan batas-batas sepadannya sebagai berikut:

Sebelah Timur, dengan sawah milik Ajis Rajo Nan Panjang Bukit Tandang;

Sebelah Barat, dengan Bandar Irigasi;

Sebelah Utara, dengan sawah milik Pinik Bukit Tandang;

Sebelah Selatan, dengan sawah H. Nopar Bagindo Tan Ameh Bukit Tandang;

2). Terdiri dari 6 piring Sawah besar kecil, dengan batas-batas sepadannya sebagai berikut:

Sebelah Timur, dengan Bandar Irigasi;

Sebelah Barat, dengan sawah milik Asin Dubalang Basa;

Sebelah Utara, dengan sawah milik Kerek Bukit Tandang;

Sebelah Selatan, dengan sawah milik kaum Makmur Katib Bukit Tandang;

3). Terdiri dari 1 piring sawah, dengan batas-batas sepadannya sebagai berikut:

Sebelah Timur, dengan sawah milik H. Nopar bagindo Tan Ameh Bukit Tandang;

Sebelah Barat, dengan sawah milik H. Nopar bagindo Tan Ameh Bukit Tandang;

Sebelah Utara, dengan Bandar Irigasi;

Sebelah selatan, dengan sawah milik H. Nopar bagindo Tan Ameh Bukit Tandang;

g. Sawah di Rawang Rageh terletak di Desa Sawah Ampang, dengan batas-batas sepadannya sebagai berikut:

Sebelah Timur, dengan sawah milik Intan Kayo suku Kutianyir;

Sebelah Barat, dengan sawah milik Intan Kayo suku Kutianyir;

Sebelah Utara, dengan sawah milik Malin Pono suku Melayu;

Sebelah Selatan, dengan sawah milik Jalin Guru suku Melayu ;

Secara keseluruhan tanah, sawah dan gurun tersebut diatas, apabila disatukan luasnya lebih kurang kira-kira 10 Ha, dan masing-masing dalam keadaan produktif atau menghasilkan, sedangkan gurun berisi tanaman tanaman tua dan muda, misalnya kelapa, nangka dan lain-lain. Ada pula yang diatas tanah tersebut telah didirikan rumah, atas izin pemilik dengan status pinjaman, sebahagian lagi dalam status pegang-gadai, dan ada juga yang telah dihibahkan kepada orang lain.

2. Hubungan Pewaris Dengan Yang Mengaku Mewarisi

Seorang warga masyarakat, bernama Sungik rajo Ambun, suku Caniago Sungai Napa, nagari Muara Panas, sebagai pewaris yang telah meninggal pada tanggal 7 November 1974, adalah pemilik semua harta

pusaka yang telah diuraikan diatas. Sungik Rajo Ambun ini, tidak mempunyai keturunan ataupun saudara, jadi bisa disebut orang yang telah punah.

Semasa hidupnya Sungik rajo Ambun ini dekat dengan keluarga seorang yang bernama Minsori dan anaknya yang bernama Rosmalinar ibu dari seorang mamak mamak kepala waris yang bernama Zerlinanda dari suku Caniago Sungai Napa juga, dimana mereka telah hidup seperti keluarga sendiri seperti antara mamak dengan kemenakan.

Sebagai penghulu adat suku Caniago Sungai Napa adalah seorang yang bernama Noviar Dt Rajo Diaceh, beliau sebagai pemimpin suku Caniago Sungai Napa yang menggayomi seluruh kaum suku caniago di wilayah Sungao Napa tersebut, karena di Sungai Napa cuma ada satu penghulu adat, maka almarhum Sungik Rajo Ambun dan keluarga Zerlinanda adalah termasuk anggota kaum Dt Rajo Diaceh tersebut.

Antara keluarga Zerlinanda dan keluarga Noviar Dt Rajo Diaceh ini sudah lama terjadi perbedaan pendapat dalam masalah keturunan masing-masing, mereka beranggapan lebih tinggi derajatnya satu sama lain, walaupun mereka masih satu suku tapi mereka berpisah harta, apalagi dalam harta pusaka, mereka tidak sepandam pekuburan, dan mereka juga tidak satu Rumah Gadang, karena menurut mereka masing-masing mempunyai silsilah yang berbeda. Biasanya hal seperti terjadi apabila satu pihak menganggap dirinya lebih tinggi atau bangsawan maka yang lainnya adalah pendatang, yang mungkin saja terjadi beberapa generasi yang lalu.

Dalam adat Minangkabau memang dikenal istilah golongan bangsawan, biasanya mereka dianggap golongan bangsawan atau terpandang di daerah tersebut. Mereka adalah orang yang merintis suatu daerah dari mulai taratak kemudian menjadi dusun, dari dusun menjadi koto dan akhirnya berbentuk nagari. Sedangkan penduduk pendatang adalah mereka yang datang kemudian di statusnya dianggap lebih rendah dari orang asli. Mereka dapat digolongkan menjadi dua yaitu mereka yang mempunyai hubungan atau ikatan dengan penduduk asli dan mereka yang tidak mempunyai ikatan apapun dengan penduduk asli.

Untuk lebih jelasnya perbedaan antara penduduk pendatang (*urang datang*) dan penduduk asli (*urang asa*) dapat dilihat pada atribut-atribut yang mereka pakai oleh penduduk asli (*urang asa*), yakni:

- a. Mempunyai tanah pusaka secara turun temurun diwariskan dari nenek pertama, didapatkan dengan *meneruko* atau membuka nagari, dengan pengertian harta tersebut diperoleh dari tembilang besi (*tambilang basi*), bukan tembilang emas (*tambilang ameh*), maksudnya harta yang diperdapat bukan dari pembelian nenek terdahulunya.
- b. Mempunyai pandam pekuburan, dimana nenek yang mula-mula sekali membuka nagari berkubur pada pekuburan lapisan sosial tertentu.
- c. Mempunyai gelar kebesaran.
- d. Mempunyai Rumah Gadang/ Adat yang bergonjong sesuai dengan kebesarannya di dalam lapisan sosial.

Sedangkan atribut-atribut yang dipakai untuk menentukan penduduk pendatang (*urang datang*) dan penduduk asli (*urang asa*) dalam lapisan sosial Minangkabau dan juga berlaku di Kenagarian Muara Panas adalah sebagai berikut :

- a. Gelar pusaka yang dipakai tidak pernah menempati penghulu pucuk bagi masyarakat Koto Piliang, dan Andiko bagi nagari yang mempunyai sistem kelarasan Bodi Caniago.
- b. Mereka tidak sepandam pekuburan dengan penduduk asli
- c. Tidak memiliki hutan tanah sebagai harta pusaka tinggi.

Untuk lebih jelasnya, hubungan antara almarhum Sungik Rajo Ambun dengan pihak yang bersengketa menurut mereka masing-masing adalah:

a. Versi Zerlinanda (mamak kepala waris)

Pada tahun 1950 almarhum Minsori, yaitu nenek, atau ibu dari ibu Zerlinanda telah ditunjuk oleh almarhum Sungik Rajo Ambun sebagai “waris yang akan mauleh” (sebagai pewaris) yang telah dilaksanakan sepanjang adat di Nagari Muara Panas, yaitu diketahui oleh seluruh ninik mamak IV jinih suku Caniago Muara Panas. Semenjak itu almarhum Masori dengan almarhum Sungik Rajo ambun telah hidup secara bermamak dan berkemenakan menurut sepanjang adat yang berlaku di Nagari Muara Panas, sampai Sungik Rajo Ambun meninggal pada tahun 1974.

Pada saat Sungik Rajo Ambun meninggal maka keluarga Minsorilah yang menyelenggarakan menurut adat istiadat kematian di Muara Panas, dimana jenazah almarhum Sungik Rajo Ambun terbujur di Rumah Gadang

Minsori, dan selanjutnya dikubur di pandam pekuburan keluarga Minsori, disitulah tempat orang mengajikan sampai 3 hari berturut-turut, dan pada hari ke 4 Minsorilah yang melunasi segala hutang piutang milik almarhum Sungik Rajo Ambun tersebut.

Sesuai dengan adat Minangkabu, setelah meninggalnya Sungik Rajo Ambun maka seluruh harta pusaka diwarisi oleh keluarga Minsori, dengan arti kata seluruh sawah-sawah dan gurun yang tidak tergadai langsung berada dalam kekuasaan keluarga Minsori, sedangkan sawah-sawah dan gurun yang tergadai kepada orang lain keluarga Monsorilah yang berhak untuk menebusnya.

Hal ini telah berjalan dengan baik sampai Mibsori meninggal dunia, dan harta tersebut diwarisi oleh anak perempuannya yaitu Rosmalinar, ibu dari Zerlinanda sebagai mamak kepala waris saat ini, yang merupakan anak laki-laki tertua.

b. Versi Noviar Dt Rajo Diaceh (penghulu adat)

Almarhum Sungik Rajo Ambun adalah termasuk kaum suku Caniago Sungai Napa, yang berada dibawah payung Datuk Rajo Diaceh sebagai penghulu adatnya, yang berdasarkan Perda No. 16, tahun 2008, Pasal 1 ayat (12), yang berbunyi “Penghulu adalah pemimpin dalam suku ataupun kaum, ia adalah pemegang hak ulayat atas sako (gelar kebesaran pemimpin) dan pusako (harta pusaka berupa tanah ulayat dan harta benda)”, dan penunjukkan “waris putus nan kamauleh”, sepanjang adat yang berlaku di

Nagari Muara Panas harus diketahui dan disaksikan oleh penghulu adatnya dalam hal ini Dt Rajo Diaceh.

Sungik Rajo Ambun adalah sekaum dan sehartu pusaka dengan Dt Rajo Diaceh, ini dapat dilihat berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh mamak kepala waris dari Sungik Rajo Ambun yang bernama Saliah Mangkuto Sati bersama Marliah dan Sungik rajo Ambun dengan Kunun Dt Rajo Diaceh tanggal 17 Juni 1929, yang menyatakan bahwa harta pusaka tinggi kaum Dt Rajo Diaceh yang berada dibawah kekuasaan sehabis Sungik Yang terakhir harus kembali kepada kaum Dt Rajo Diaceh.

Pada saat ini pemangku adat sebagai Dt Rajo Diaceh adalah Noviar, maka sudah seharusnya Noviar Dt Rajo Diaceh menguasai kembali harta pusaka tinggi peninggalan dari almarhum Sungik Rajo Ambun tersebut.

c. Keberadaan Lembaga Adat

Peraturan Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000, Tentang Tugas dan Fungsi Kerapatan Adat Nagari, Pasal 19 ayat (1), berbunyi, "Lembaga Adat Nagari berfungsi menyelesaikan sengketa sako dan Pusako menurut ketentuan adat yang berlaku di Nagari, dalam bentuk putusan perdamaian. Ini sejalan dengan apa disebutkan dalam Peraturan Daerah Nomor 16, Tahun 2008, tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, dimana pada pasal 12 ayat (1), berbunyi, "Sengketa tanah ulayat di nagari diselesaikan oleh KAN menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku, "bajanjang naiak batanggo turun" dan diusahakan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian".

Jadi jelas dikatakan bahwa segala persoalan mengenai sengketa atas harta pusaka di dalam Nagari, seharusnya bisa diselesaikan oleh Fungsionaris Nagari itu sendiri, tetapi kalau kita lihat kenyataan ditengah-tengah masyarakat hukum adat, fungsi Lembaga Adat tersebut sangat lemah, ini sungguh mengkhawatirkan masyarakat Nagari, seolah-olah menganggap Lembaga Adat, dalam hal ini “Kerapatan Adat Nagari” hanya sebagai lambang atau pelengkap organisasi kekerabatan yang harus dilestarikan bukan melaksanakan fungsinya dengan baik. Dari data yang ditemui selama pemerintahan nagari, jarang terjadi penyelesaian yang damai, ditingkat nagari. Ini bisa terjadi karena kurangnya wibawa pemerintahan nagari, dan tidak otonomnya Kerapatan Adat Nagari.

Kuatnya intervensi pemerintah terhadap struktur pemerintahan nagari sejak zaman orde baru, besar pula pengaruhnya terhadap tindakan-tindakan masyarakat nagari, dan mulainya masyarakat nagari masuk kedalam politik yang sentralistik

Gaya yang seperti ini bagaimanapun berhubungan dalam proses peradilan adat. Semenjak zaman orde baru timbul Pengadilan Negeri yang kuat, dan dikesampingkannya pemerintah nagari, maka fungsi struktur sosial nagari melemah, sekaligus mengurangi kepercayaan masyarakat nagari terhadap keberadaan fungsionaris adat dan nagari. Nagari tidak lagi mempunyai otonomi yang bulat dalam menyelesaikan permasalahan, walaupun keberadaan Kerapatan Adat Nagari atau kerapatan Nagari dibutuhkan pemerintah tetapi tidak begitu dipandang. Wibawa Kerapatan

Adat Nagari hilang termasuk Pemimpin Nagari bila suatu saat Pengadilan Negeri memutuskan lain terhadap suatu persengketaan, nagari tinggal sebagai legitimasi. Kerapatan Adat Nagari perlu, hanya bila ada kepentingan-kepentingan tertentu dari pemerintah, tetapi ia tidak mempunyai daya apa-apa untuk sebuah persengketaan masyarakat.

Oleh karena semakin tingginya pemahaman masyarakat terhadap Lembaga Adat, semakin mengurangi harapan masyarakat terhadap lembaga tersebut, karena dianggap kurang bijaksana, dan tidak representatif. Apabila ada yang ingin menggugat tanah seseorang, maka seseorang yang diganggu itu langsung ke polisi dengan caranya sendiri, atau mereka langsung ke Pengadilan Negeri.

Hilangnya wibawa peradilan adat juga seiring dengan makin rendahnya partisipasi penghulu dan fungsionaris nagari dalam menyelesaikan masalah-masalah nagari. Akhirnya Kerapatan Adat Nagari hanya sebagai stempel politik pembangunan, tidak lagi sebagai pendamai yang otonom.

Dalam banyak kasus akhir-akhir ini ada indikasi yang menunjukkan bahwa kasus persengketaan tanah tidak mampu lagi diselesaikan oleh pemerintahan Nagari, karena lembaga adat tidak lagi bisa memberikan kata putus.

Kelemahan Lembaga Adat menunjukkan bukti bahwa mereka cukup rasional untuk menyesuaikan kondisi-kondisi yang ada dengan perkembangan baru, karena lembaga adat berdiri atas sistem sukarela, orang akan berpikir, untuk apa aktif dilembaga adat, sedangkan secara

ekonomi tidak memberikan kontribusi untuk dirinya, bahkan secara sosial telah dikalahkan oleh kepentingan politik yang lebih kuat diluar sistem mereka.

Dalam peradilan umum yang menguat pada saat sekarang ini, fungsionaris adat dan nagari berfungsi dalam menjembatani perdamaian dalam persengketaan antara masyarakat nagari. Fungsionaris adat dan nagari dihadirkan dalam peradilan umum hanya untuk dimintai keterangannya , artinya perangkat yang ada dalam peradilan adat dimanfaatkan oleh peradilan umum. Persaksian dalam suatu persengketaan juga menjadi permainan politik diantara dua kubu yang bersengketa.

3. Awal Mula Persengketaan Antar Kaum Suku Caniago

Sengketa pada umumnya adalah dalam hal tanah hak ulayat atau tanah pusaka tinggi dari kaum atau suku, karena banyaknya yang merasa berhak dalam pengelolaan tanah tersebut. Terhadap tanah hak milik pribadi atau pusaka rendah dan tanah Negara tidak begitu banyak, menimbulkan sengketa, karena tanah-tanah tersebut masih begitu jelas riwayatnya dan pada umumnya telah didaftarkan atau disertifikatkan, sehingga pemiliknya telah mempunyai kekuatan hukum dan alat bukti yang kuat.

Tanah yang berstatus tanah pusako tinggi atau tanah ulayat, pada umumnya belum didaftarkan sebagaimana bunyi pasal 19 ayat (1) UUPA, untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran

tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Walaupun tanah pusako tinggi atau tanah ulayat ini dimiliki oleh seluruh anggota kaum, namun dapat didaftarkan atas nama kaum oleh mamak kepala waris. Tujuannya adalah dalam rangka mencapai sasaran yang diperlukan, sebagaimana himbauan pemerintah untuk kesadaran hukum masyarakat didalam pendaftaran tanah.

Dalam hal tanah harta pusaka milik almarhum Sungik Rajo Ambun, tidak satupun yang sudah didaftarkan sebagaimana yang dikehendaki oleh pemerintah, karena sifat tradisional masyarakat yang rata-rata masih enggan untuk melakukannya. Mereka merasa kuat dan tidak akan ada masalah karena telah mempunyai bukti-bukti dan saksi yang ada.

Demikianlah yang terjadi pada sengketa tanah ini, dimana setelah Sungik Rajo Ambun meninggal pada tahun 1974, maka semua harta pusakanya seperti kita ketahui diatas, jatuh ketangan keluarga Zerlinanda, yang sebahagian besar dikerjakan atau diolah oleh orang lain dengan cara memperduai (bagi hasil) kerana keluarga Zerlinanda tidak tinggal dikampung mereka hanya pulang seminggu sekali, untuk mengawasinya. Bahkan mereka juga telah menggadaikan sebahagian harta tersebut kepada orang lain, tidak ada masalah apa-apa dalam transaksi itu, baik terhadap saksi-saksi maupun para fungsionaris adat di Nagari Muara Panas tersebut.

Tiba-tiba pada bulan April tahun 1999, berarti setelah lebih kurang 25 tahun setelah keluarga Zerlinanda menguasai harta pusaka warisan

almarhum Sungik Rajo Ambun tersebut. Menurut keluarga Zerlinanda, semua harta-harta peninggalan almarhum Sungik Rajo Ambun, baik yang masih sedang dikuasai, maupun yang sudah dipegang-gadaikan ke orang lain, diambil alih penguasaannya (dirampas), oleh keluarga Noviar yang saat itu pemegang gelar Dt Rajo Diaceh, karena menurut Noviar Dt rajo Diaceh semua harta pusaka tersebut adalah warisan yang merupakan harta pusaka tinggi kaum suku Caniago Sungai Napa, dimana dialah yang berhak menguasainya atau karena Sungik rajo Ambun adalah orang yang sudah punah, maka harta tersebut harus dikembalikan kekaumnya.

Oleh karena Noviar Dt Rajo Diaceh adalah "*orang bagak*" (jagoan), dan cukup berpengaruh dalam nagari, maka keluarga Zerlinanda tidak mungkin melawan secara fisik, kemudian melaporkan hal tersebut ke Polisi, mengingat masalah ini adalah masalah adat maka polisi menurunkan kasus ini ke Nagari dan Kerapatan Adat Nagari. Ternyata Nagari dan Kerapatan Adat Nagari tidak bisa mengambil keputusan apa-apa, akhirnya keluarga Zerlinanda melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Solok pada bulan Juni tahun 2001.

B. Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat Suku Caniago di Nagari Muara Panas Kabupaten Solok

1. Penyelesaian di Pengadilan Negeri Kabupaten Solok

Menurut ajaran adat Minangkabau apabila terjadi suatu sengketa dalam kaum masyarakat hukum adat diselesaikan oleh mamak kepala waris

dalam kaum. Kemudian apabila putusan ini tidak memuaskan salah satu pihak maka diselesaikan dalam Kerapatan Adat Nagari di wilayah yang bersangkutan.

Penyelesaian konflik secara informal maksudnya adalah proses penyelesaian konflik dengan jalan mengikutsertakan serta keterlibatan tokoh masyarakat dalam menyelesaikan konflik tersebut dengan lembaga-lembaga adat yang ada. dalam menyelesaikan suatu konflik tanah dalam adat Minangkabau, adanya prosedur-prosedur yang harus dilalui, karena adanya lembaga-lembaga adat yang telah diwarisi secara turun temurun untuk menyelesaikan suatu persoalan dalam nagari. Lembaga-lembaga itu adalah *pertama* lembaga kaum dipimpin oleh seorang mamak yang disebut dengan mamak kepala waris, *kedua* adalah lembaga suku yang dipimpin oleh penghulu suku, sedangkan yang terakhir atau yang *ketiga* Kerapatan Adat Nagari. Sedangkan proses penyelesaian konflik secara formal adalah merupakan suatu proses penyelesaian konflik melalui pengadilan.

Keluarga Zerlinanda melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Solok, tertanggal 1 Juni 2001 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal 5 Juni 2001 Kabupaten Solok dengan No. 06/Pdt.G/2001/Pn.Kbr. Gugatan dilakukan terhadap keluarga Noviar Dt Rajo Diaceh, yang dikatakan telah merampas harta pusaka warisan dari almarhum Sungik Rajo Ambun, yang telah diwariskan sebagai “waris putus nan kamauleh” kepada Minsori, yang ditunjuk oleh almarhum Sungik Rajo Ambun sendiri pada tahun 1950, dan telah dilaksanakan sepanjang adat dan

disaksikan seluruh ninik mamak IV jinih suku Caniago Muara Panas, seperti keterangan yang diberikan versi keluarga Zerlinanda diatas.

Keluarga Zerlinanda menyatakan bahwa, mereka tidak se kaum dan bukanlah kemenakan dari Dt Rajo Diaceh penghulu adat suku Caniago Sungai Napa, dengan alasan, di Kenagarian Muara Panas terdapat 6 buah suku yaitu:

- a. Suku caniago;
- b. Suku Melayu;
- c. Suku Kutianyi;
- d. Suku Piliang;
- e. Suku Koto Sikumbang;
- f. Suku Tanjung;

Sedangkan suku Caniago sendiri mempunyai fungsionaris yang terdiri dari urang IV jinih, yaitu, Penghulu Adat, Manti Adat, Malin Adat dan Dubalang Adat serta urang bajinih yaitu Caramin.

Urang bajinih atau Caramin di dalam suku, fungsinya lebih tinggi dari urang IV jinih, karena berwenang atas 4 Penghulu Andiko suku Caniago yang ada di Nagari Muara Panas yaitu, Penghulu Andiko di Caniago Gadang, Penghulu Andiko di Sungai Napa, Penghulu Andiko di Lubuk Batang, Penghulu Andiko di Panyalai.

Urang Bajinih sebagai Caramin adalah Dt Putih, yang menurut silsilahnya, Gelar Dt Putih terakhir adalah kakak dari almarhum Minsori yang bernama Saman, yang meninggal pada tahun 1947, dan waktu itu tidak bisa

langsung dilekatkan, karena tidak adanya kemenakan yang laki-laki untuk menyambunginya sehingga gelar tersebut buat sementara dibenamkan, jadi sekarang yang berhak memakai gelar tersebut adalah Zerlinanda sendiri, sebagai laki-laki tertua dalam kaumnya. Oleh karena yang bersangkutan selama ini dalam keadaan bersekolah maka Gelar tersebut belum dipakaikan atau dilewakan sepanjang adat. Tetapi walaupun gelar tersebut belum dilekatkan, tidak berarti orang tersebut tidak berwenang sebagai mamak kepala waris didalam kaumnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, antara keluarga Zelinanda dengan keluarga Noviar Dt Rajo Diaceh, walaupun sama-sama bersuku Caniago dari perut Caniago Sungai Napa, tetapi tidak sekaum bertali darah, tidak sehartu pusaka dan tidak berada dibawah payung kaum Dt rajo Diaceh.

Keluarga Noviar Dt Rajo Diaceh membantah semua yang dikatakan oleh Keluarga Zerlinanda, karena ada sebahagian dari harta pusaka almarhum Sungik Rajo Ambun yang telah dikuasai oleh orang lain dan tidak dituntut oleh Keluarga Zerlinanda, maka berdasarkan ketentuan hukum formal, orang-orang yang menguasai seluruh atau sebahagian harus dituntut dalam dalam perkara ini (Vide Putusan MARI tanggal 12 Desember 1970 No.211 K/Sip/1970). Menurut Noviar Dt Rajo Diaceh, Zerlinanda bukanlah mamak kepala waris dalam kaum karena belum bergelar, belum diakui keberadaannya didalam suku, sehingga sampai saat ini, mamaknya adalah Noviar Dt Rajo diaceh sendiri. Mengenai penunjukan "waris putus nan kamauleh" oleh Sungik Rajo Ambun kepada almarhum Masori, tidak

diketahui oleh Dt Rajo Diaceh sendiri sebagai penghulu adatnya, jadi belum dilakukan sepanjang adat yang berlaku di Muara Panas.

Noviar sebagai Dt Rajo Diaceh tidak pernah merampas harta pusaka peninggalan almarhum Sungik Rajo Ambun, tetapi hanya menguasai kembali, karena memang dalam surat perjanjian yang dibuat pada tahun 1929, harta tersebut harus dikembalikan setelah Sungik terakhir meninggal, seperti keterangan dalam versi Noviar Dt Rajo diaceh yang sudah dijelaskan diatas.

Pengadilan Negeri Kabupaten Solok, dalam Putusan No. 06/Pdt.G/2001/Pn. Kbr, menerima gugatan keluarga Zerlinanda yang menyatakan bahwa, objek perkara adalah berasal dari harta pusaka almarhum Sungik Rajo Ambun yang telah diwariskan kepada Almarhum Minsori yang merupakan nenek dari Zerlinanda sebagai mamak kepala waris dalam keluarganya.

Setelah melalui persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi, baik yang diajukan oleh kedua belah pihak maupun dari pihak Nagari, Kerapatan Adat Nagari dan mengumpulkan semua dokuman-dokuman pendukung, seperti surat hibah, surat perjanjian, ranji atau silsilah yang masih ada, akhirnya Pengadilan Negeri Kabupaten Solok memutuskan mengabulkan sebahagian dari tuntutan keluarga Zerlinanda, sehingga sebahagian dari harta pusaka warisan almarhum Sungik Rajo Ambun yang telah dirampas oleh keluarga Noviar Dt Rajo Diaceh tersebut harus dikembalikan.

2. Penyelesaian di Pengadilan Tinggi Provinsi Sumatera Barat di Padang

Berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Kabupaten Solok tersebut diatas, yang mengabulkan sebahagian tuntutan keluarga Zerlinanda, maka keluarga Zerlinanda mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Provinsi Sumatera Barat. Walaupun *judex factie* telah mengabulkan sebahagian dari tuntutan, tetapi menolak tuntutan keluarga Zerlinanda selebihnya, *judex factie* dianggap telah salah menerapkan hukum atau telah salah melaksanakan cara-cara memeriksa perkara sebagaimana yang diharuskan oleh undang-undang.

Pengadilan Negeri Kabupaten Solok, dianggap telah salah dalam menerapkan hukum adat, karena dalam keputusannya hanya mengabulkan sebahagian dari tuntutan, berarti Pengadilan Negeri Kabupaten Solok telah membenarkan perbuatan melawan Hukum, yaitu perampasan harta pusaka warisan Sungik Rajo Ambun dari tangan Keluarga Zerlinanda “*eigenrichting*” atau larangan bertindak sendiri. Pengadilan juga membenarkan hubungan antara Sungik Rajo Ambun dengan Dt Rajo Diaceh adalah “*babalahan*”, dalam arti mereka itu dulunya satu rumpun. Apabila mereka *babalahan* berarti ada hubungan darah, tetapi pada kenyataannya mereka tidak tinggal se Rumah Gadang dari dulu, dan tidak sependam pekuburan.

Menurut adat Minangkabau orang *babalahan* mempunyai harta pusaka sendiri-sendiri yang terpisah, apabila salah satu punah/putus waris maka

balahannya yang lain akan menjadi waris yang patut buliah, dengan catatan orang yang punah tersebut tidak menunjuk waris. Oleh karena Sungik Rajo Ambun telah menunjuk Minsori sebagai “waris putus nan kamauleh” maka tertutuplah kemungkinan bagi orang babalahan untuk menjadi warisnya.

Memang dalam sistem pewarisan Minangkabau yang menjadi ahli waris yang utama adalah orang yang bertali darah, dan apabila orang bertali darah tidak ada, maka yang menjadi warisnya adalah berturut-turut “sejari, sajangka, saheto” yaitu tergantung jauh dekatnya hubungan pewaris dengan warisnya. Orang pertama yang jadi adalah orang yang paling dekat hubungannya dengan sipewaris, begitu selanjutnya secara berturut-turut, dengan prinsip waris itu tutup menutupi, apabila waris sejari masih ada maka tertutuplah bagi waris sajangka dan seterusnya untuk menjadi ahli waris. Pewaris yang disebut diatas namanya adalah “waris yang patut buliah”, dimana haknya akan timbul apabila orang yang punah tersebut tidak menunjuk warisnya.

Dalam jawabannya keluarga Noviar Dt rajo Diaceh menjelaskan bahwa dalam adat Minangkabau tidak dikenal Putus Waris, atau punah, sebab masih ada orang babalahan yang masih merupakan satu rumpun dan satu keturunan. Oleh karena harta dari almarhum Sungik Rajo Ambun bukanlah harta pusaknya sendiri, bukan pula harta pencaharian, atau pusaka rendah, melainkan berasal dari harta pusaka kepunyaan dari kaum Dt Rajo Diaceh, oleh karena itu setelah Sungik Rajo Ambun meninggal harta tersebut harus dikembalikan lagi kekaumnya yang berhak. Jadi jelas yang berhak atas harta

dari almarhum Sungik Rajo Ambun adalah Dt rajo Diaceh karena kaum Sungik Rajo Ambun punah, tidak ada istilah “waris yang ditunjuk”.

Sungik Rajo Ambun adalah dibawah payung dari Dt Rajo Diaceh, sedangkan keluarga Zerlinanda adalah anak kemenakan yang tidak patuh atau melawan. Mengenai harta pusaka, sesuai dengan yang dikemukakan oleh Seorang Ahli Hukum Adat Indonesia, “Mr Ter Haar” yang menerangkan dalam bukunya/ tulisannya “Stelsel van het adat recht/ beginselen en stelsel van het adat recht”, pada halaman 196-197 yang maksudnya Harta Pusaka di Minangkabau tidak bisa dibagi-bagi. Jadi berdasarkan hal itu semua harta pusaka Sungi Rajo Ambun tersebut harus dikembalikan ke Dt Rajo Diaceh secara keseluruhan karena apabila dibagi-bagi jelas menyalahi Hukum Adat Minangkabau.

Pengadilan Tinggi Provinsi Sumatera Barat dalam putusannya, Nomor.65/PDT/2002/PT.PDG. setelah mempertimbangkan keterangan kedua belah pihak memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Solok, yang pada pokoknya adalah menyatakan bahwa perbuatan keluarga Noviar Dt Rajo Diaceh merampas harta pusaka warisan dari keluarga Zerlinanda, adalah perbuatan melawan hukum, harta tersebut harus dikembalikan kepada keluarga Zerlinanda dalam keadaan Kosong, dan kalau perlu dengan bantuan alat Negara. Berarti Pengadilan Tinggi Provinsi Sumatera Barat telah memenangkan keluarga Zerlinanda dalam sengketa ini.

3. Penyelesaian di Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta

Berdasarkan keputusan Pengadilan Tinggi Provinsi Sumatera Barat yang telah memenangkan keluarga Zerlinanda, jelas keluarga Noviar Dt Rajo Diaceh merasa sangat terancam, karena dalam putusannya harus mengembalikan seluruh harta yang dituntut secara keseluruhan dalam keadaan kosong, bahkan kalau diperlukan dengan bantuan alat Negara.

Oleh karena itu maka keluarga Noviar Dt Rajo Diaceh, melakukan tindakan hukum selanjutnya yaitu Memori Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan alasan, keberatan atas Putusan Pengadilan Tinggi Provinsi Sumatera Barat tanggal 8 Juli 2002, Nomor 65/PDT/2002/PT.PDG. yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Solok, tanggal 9 Januari 2002 Nomor 06/Pdt.G/2001/PN.Kbr.

Menurut keluarga Noviar Dt Rajo Diaceh, Pengadilan Negeri sebagai peradilan tingkat pertama, dianggap telah salah dalam penerapan hukum, yakni memecah bagian harta pusaka yang ditinggalkan pewaris, yang menurut adat harus "bulek nan indak basandiang" yaitu satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sedangkan peradilan tingkat banding lebih fatal lagi dalam memberikan keputusan dalam perkara ini, bahkan dalam pertimbangannya telah meluluh lantakkan sendi-sendi hukum waris pada masyarakat matrilineal Minangkabau. Kesalahan sistem yang dilakukan adalah membenarkan "waris putus nan kamauleh" padahal waris putus yang akan menyambung tersebut baru bisa dilaksanakan dalam masyarakat matrilineal Minangkabau apabila waris bertali darah sudah tidak ada lagi.

Oleh karena waris bertali darah masih ada, yaitu orang babalahan, yang menurut adat Minangkabau masih satu keturunan, oleh karena itu Keluarga Noviar Dt Rajo Diaceh meminta perdilan tingkat Kasasi ini untuk membatalkan putusan peradilan tingkat banding Nomor. 65/Pdt/2002/PT.Pdg.

Keluarga Zerlinanda dalam jawaban atas Kasasi dari Noviar Dt Rajo Diaceh tersebut, menyatakan bahwa tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan kalau antar almarhum Sungik Rajo Ambun dengan Noviar Dt Rajo Diaceh adalah bertali darah. Menurut hukum adat Minangkabau, orang babalahan ialah orang-orang yang dahulunya bertali darah, tetapi karena situasi atau perkembangan zaman telah tinggal berlainan nagari, sehingga mereka tidak saling waris mewarisi lagi, karena pepatah adat “adat salingka suku, pusako salingka nagari” artinya adat itu berlaku selingkar suku saja, dan harta pusaka hanya dalam satu nagari. Mereka dapat mewarisi apabila salah seorang dari anggota kaum yang babalahan tersebut dibawa kenagari si pewaris yang putus (punah) tersebut, dengan cara ditunjuk sebagai pewaris.

Tetapi dalam masalah ini antara Sungik Rajo Ambun dengan Keluarga Noviar tinggal dalam satu nagari yaitu nagari Muara Panas, jadi tidak mungkin mereka babalahan. Kalau salah satu dari mereka antara Sungik Rajo Ambun, atau Keluarga Dt Rajo Diaceh dahulunya datang atau dibawa dari nagari lain, dan menumpang kepada suku yang sama di nagari Muara Panas ini, maka orang yang datang dari nagari lain tersebut disebut “orang yang malakok” dan ini dinamakan dengan kemenakan bertali budi, tetapi

tetap tidak bertali darah dan tidak seharga pusaka dengan orang yang ditempatinya tersebut.

Orang yang bertali budi tidak akan langsung menjadi waris orang yang putus waris, tetapi ia akan menjadi waris yang patut bulieh, yang nantinya akan dibandingkan dengan waris patut bulieh lainnya, kecuali ia ditunjuk sebagai waris oleh orang yang putus waris tersebut. Dalam hal ini Sungik Rajo Ambun telah menunjuk Minsori sebagai waris putus nan kamauleh.

Keputusan peradilan tingkat pertama, dan peradilan banding telah tepat dan benar, dimana dalam putusannya telah sesuai dengan hukum adat Minangkabau, bahwa yang mewarisi akan menerima harta pusaka si pewaris secara keseluruhan bukan sebahagian-sebahagian.

DEMI KEADILAN BERDASARAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, Mahkamah Agung Republik Indonesia , pada tanggal 4 Mei 2005 mengeluarkan putusan Nomor. 967 K/Pdt/2003, Menolak permohonan Kasasi Noviar Dt Rajo Diaceh.

Berdasarkan penolakan permohonan Kasasi tersebut diatas, dalam menjalankan putusan pengadilan tingkat banding yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Provinsi Sumatera Barat tinggal menjalankan eksekusi, yang sampai penulis menyelesaikan tulisan telah dua kali dilakukan tetapi belum berhasil. Banyaknya tumpak dan luasnya lokasi, menyulitkan dilakukan eksekusi, walaupun telah dibantu oleh aparat hukum, hal ini disebabkan kerasnya perlawanan dari yang menguasai objek sengketa tersebut. Saat penulis mengunjungi objek lokasi situasi masih sangat panas,

kedua belah pihak dalam keadaan perang urat saraf, melibatkan kekuatan-kekuatan massa, serta pengaruh uang, bahkan magig dan lain-lainnya, sehingga penulis agak takut dalam meminta keterangan-keterangan dari masyarakat sekitarnya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam tulisan ini, dapat diketahui sebab-sebab terjadinya sengketa tanah hak Ulayat serta cara-cara yang ditempuh oleh masyarakat adat tersebut dalam menyelesaikannya, khususnya yang terjadi pada kaum suku Caniago di Nagari Muara Panas Kabupaten Solok ini. Kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Sengketa tanah yang terjadi adalah sejumlah akumulasi dari proses sosial dan ekonomi, secara sistem sosial masyarakat Minangkabau itu sendiri mendorong terjadinya sengketa. Kemudian sistem masyarakat itu sudah tercerai berai oleh beberapa pengaruh yang datang dari luar maupun sebagai akibat dari keinginan masyarakat itu sendiri.

Harus diakui bahwa struktur sosial yang lama, serta sistem yang ada didalamnya memberi peluang untuk persengketaan, dan melemahnya peranan fungsionaris adat. Pengaruh sistem sosial ekonomi yang menekankan keindividualan, yang disebut sebagai modernisasi dan kapitalis mendorong masyarakat untuk meninggalkan orientasi komunal, artinya sistem matrilineal dan sistem nagari didesak oleh sistem modern yang kapitalis. Pengaruh ini bisa dilihat pada kepemimpinan masyarakat, kalau dalam sistem komunal, keberadaan kepemimpinan suku (penghulu) adalah penting, artinya ia ikut mempengaruhi kehidupan bernagari,

menentukan orientasi hukum, termasuk keberadaan tanah dan warisan. Tetapi sekarang penghulu lebih berorientasi ekonomi individual.

Pada sengketa yang terjadi pada suku Caniago di Nagari Muara Panas ini juga tidak terlepas dari hal tersebut diatas, disamping sebab-sebab yang lebih spesifik yaitu:

- a. Tidak jelasnya silsilah (ranji) dari pihak-pihak yang bersengketa, dimana hal ini juga kesalahan dari sistem adat yang tidak membiasakan menulis ranji, yang biasanya dilakukan melalui mulut kemulut (cerita), sehingga apabila nanti diperlukan sebagai bukti hukum harus dibuat secara tertulis, dan ini memerlukan pengesahan dari fungsionaris adat. Mengingat fungsi dan keberadaan fungsionaris adat yang belakangan ini makin berkurang (melemah) tidak tertutup kemungkinan adanya rekayasa atau kekeliruan dalam hal ini.
 - b. Kebiasaan hibah, pegang-gadai, serta penunjukkan waris secara lisan, surat bawah tangan, juga akan menimbulkan masalah pada akhirnya apabila suatu saat ada pihak-pihak yang merasa dirugikan akan hal tersebut. Seperti hibah yang terjadi antara nenek moyang Dt rajo Diaceh kepada Sungik Rajo Ambun, dan Hibah antara Sungik Rajo Ambun kepada Minsori, dimana kedua belah pihak yang bersengketa saling tidak mengakui kebenarannya, atau keabsahannya.
2. Melemahnya kekuatan Nagari serta Lembaga Adat, dimana lembaga adat hanya berfungsi sebagai sarana untuk perdamaian bukan pengambil

keputusan, membuat masyarakat yang terlibat sengketa, lebih memilih cara penyelesaian dengan jalur hukum formal yang resmi yaitu pengadilan negeri atau peradilan pemerintah, yang mempunyai kekuatan hukum lebih mengikat dan eksekutorial. Seperti yang ditempuh dalam kasus sengketa tanah hak ulayat suku Caniago ini.

Dalam mengambil keputusan dalam sengketa tanah hak ulayat, dalam hak waris pusaka tinggi milik almarhum Sungik Rajo Ambun ini, pengadilan telah mengkaji bagaimana hubungan antara kedua belah pihak dengan pemilik harta pusaka, apa hubungan antara kedua belah pihak yang bersengketa, Apa akibat hukum dari kedua hubungan tersebut, terkait dengan harta pusaka Sungik Rajo Ambun dalam hukum adat Minangkabau. Keputusan diambil setelah mempertimbangkan dan mendengarkan saksi-saksi, serta turun ke lokasi objek perkara. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menolak Kasasi adalah tepat, karena ini menyangkut hukum adat, dimana dalam hukum adat daerah tempat perkara tersebutlah yang lebih memahami kasusnya. Jadi dalam putusan ini yang dijalankan adalah putusan Pengadilan Tinggi Provinsi Sumatera Barat.

B. Saran

1. Perlunya sosialisasi lebih intensif, mengenai pasal 19 ayat (1) UUPA bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Terutama bagi masyarakat adat Minangkabau, oleh karena sistem masyarakat yang matrilineal ini sangat rumit apabila terjadi masalah, sebagaimana bila sengketa harus diselesaikan dengan hukum perdata umum. Sosialisasi bisa dilakukan melalui Nagari, dan Lembaga adat seterusnya kepada para fungsionaris adat.
2. Dalam sistem masyarakat adat, nagari dan lembaga adatlah yang lebih mengetahui duduk perkara setiap permasalahan, terutama masalah pertanahan, atau harta pusaka seseorang, jadi sebaiknya pemerintah memberikan wewenang yang lebih besar kepada lembaga adat, disamping itu para pemuka adat harus juga mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi, dalam rangka pelestarian hukum adat itu sendiri, seperti kata pepatah "*ndak lapuak dek hujan ndak lakang dek paneh*" yang artinya adat itu tidak lapuk karena hujan dan tidak kering karena panas.
3. Perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat adat khususnya masyarakat adat Minangkabau dalam setiap pembuatan hukum, mengenai tanah, warisan, hibah, dan surat perjanjian lainnya, harus secara legal dalam hal ini Akta Notaris. Notaris yang bertugas di daerah Minangkabau ini juga harus hati-hati dan memahami benar-benar sistem adat tersebut. Dalam penyelesaian sengketa tanah hak ulayat, yang harus diselesaikan

lewat pengadilan pemerintah, sebaiknya pemerintah juga memperhatikan hakim-hakim yang mengerti dan memahami hukum adat, khususnya hukum adat Minangkabau yang matrilineal itu, tidak ada salahnya kalau hakim-hakim itu juga bergelar Datuk atau seorang penghulu adat, karena saat sekarang ini tidak sulit mencari seorang hakim yang juga mempunyai gelar Datuk yang merupakan seorang penghulu adat di wilayahnya.

4. Setelah keputusan pengadilan bersifat in-kracht, atau sudah mendapatkan keputusan yang tetap, pelaksanaan eksekusi perlu diberikan aturan yang jelas, dalam hal ini pemerintah hendaknya menjamin pelaksanaan keputusan tersebut. Karena di banyak kasus dalam pelaksanaan eksekusi ini, sering menimbulkan masalah lain dan sulit, kadang-kadang malah menimbulkan adanya korban, dan biaya tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Dt.Batuah dan A.Dt. Majo Indo, 1958, *Tambo Minangkabau*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Amir, M.S, 2003, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minangkabau*, PT. Mutiara Sumber Widya, Jakarta.
- Anwar, Chaidir, 1997, *Hukum Adat Indonesia : Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Rhineka Cipta, Jakarta.
- Abdurrahman, H, 1994, *Kedudukan Hukum Adat dalam Perundang – Undangan Agraria Indonesia*, Akademika Presindo, Jakarta.
- 1996, *Konsep tentang Hak Ulayat dan Hak – Hak Atas Tanah Lainnya Menurut Hukum Indonesia*, Pusat Penelitian Unika Atmajaya, Jakarta.
- Amran, Rusli, 1970, *Sumatera Barat Hingga Plakat Panjang*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Basri, Durin, Tanggal 22-23 Januari 2000, *Tanah Ulayat dalam Problematik Pembangunan*, Makalah pada Seminar Reaktualisasi Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah Dalam Pembangunan Sumatera Barat, Bukittinggi.
- Boediarto, Ali, 2004, *Hukum Waris Komplikasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung*, Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta.
- Cosser dan Dahrendorf, 1988, *teori-teori konflik*, diulas oleh Soerjono Soekanto dan Ratih Lestari, *Fungsionalisme dan Teori Konflik dalam Perkembangan Sosiologi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Djojodi, M.M. 1958, *Asas – asas Hukum Adat*, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta.
- Effendi, Bachtiar, 1993, *Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah*, Alumni, Bandung.
- Elfianis, 1994, *Hukum Belanda Versus Hukum Adat Minangkabau : Tinjauan Tentang Penguasaan Tanah di Minangkabau 1875-1914*, Skripsi, Fakultas Sastra Universitas Andalas, Padang.

- Graves, Elizabeth, E, 1981, *The Minangkabau Response to Dutch Colonial Rule in The Niteenth Century* (Monograph Series) Ithaca, Cornell University, New York.
- Gautama, Sudargo, 1973, *Masalah Agraria Berikut Peraturan – Peraturan dan Tjontoh – tjontoh*, Alumni, Bandung.
- Haar, Tear, 1985, *Azas-azas dan Susunan Hukum Adat*. Terjemahan oleh K. Ng Subakti Poesponto, Pradiya Paramita, Jakarta.
- Hamka, 1968, *Adat Minangkabau dan Harta Pusakanya*, Seminar Hukum Adat Minangkabau, Padang.
- Hermayulis, 2000, *Status Tanah Ulayat Menurut Hukum Adat dan Hukum Tanah Nasional*, Makalah disampaikan pada Workhsop Tanah Ulayat yang diadakan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional-Pemerintah Daerah Sumatera Barat pada tanggal 23-24 Oktober 2000. Padang , Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
- Hilman Hadikusumo, 1982, *Hukum Perjanjian Adat*, Alumni Bandung.
- Hamka, 1988, *Adat Minangkabau dan Harta Pusakanya*, dalam Mochtar Naim (Ed.), *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris*, Center For Minangkabau Press, Padang.
- Hasbi, Muhammad, 1990, *Nagari, Desa dan Pembangunan Pedesaan Sumatera Barat*, Padang Genta Budaya, Padang
- Hadikusuma, Hilman, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Harsono, Budi, 1999, *Hukum Agraria Indonesia jilid I Hukum Tanah Nasional*, Djembatan, Jakarta.
- 2002, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah*, Universitas Trisakti. Jakarta.
- Hasan, Firman, 1988, *Dinamika Masyarakat dan Adat Minangkabau*, Pusat Penelitian Universitas Andalas, Padang.
- Idrus Hakimi Dt. Rajo Penghulu, 1986, *Buku Pegangan Penghulu di Minangkabau*, CV. Rosda, Bandung.
- 1994, *Pokok – Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

Indonesia, *Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional* Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, PMNA/KBPN No 3 Tahun 1997.

-----, *Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional* Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, PMNA/KBPN No. 5 Tahun 1999.

Karsono, Faisal , 1984, *Prospek Pembangunan Ekonomi Pedesaan Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Kartodirdjo, Sartono, 1987, *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia Suatu Alternatif*, Gramedia, Jakarta.

Kurniawarman, 2006, *Ganggam Bauntuak Menjadi Hak Milik, Penyimpangan Konversi Hak Tanah di Sumatera barat*, Andalas University Press, Padang.

Lotulung, Paulus Efendi, 1994, *Himpunan Makalah Azaz – Azaz Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)*, Seri II Perbandingan Hukum Administrasi Negara, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Loqman, Loeby, 1995, *Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Penanggulangan dan Penyelesaian Sertifikat Bermasalah*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta.

Manggis, Rasyid Dt Rajo Penghulu, 1982, *Sejarah Ringkas Minangkabau dan Adatnya*, Mutiara, Jakarta.

Mansoer, M.D., 1970, *Sejarah Minangkabau*, Bharatara, Jakarta.

Marbun, S.F. dan Kawan – Kawan, 2002, *Dimensi – dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta.

Mahadi, 1991, *Uraian Singkat Tentang Hukum Adat Sejak RR Tahun 1954*, Alumni, Bandung

Mestika Zed, 2001, *Indarung : Tonggak Sejarah Industri Semen Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Muhammad, Bushar, 1991, *Pokok – Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.

- Murad, Rusmadi, 1991, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Alumni, Bandung.
- Mengel, Ulrich & Senghaas, Dieter, *Pembangunan Ototentris Dalam Perspektif Sejarah*, dalam Hans-Dieter Evers, *Teori Masyarakat : Proses Peradaban dalam Sistem Dunia Modern*, Yayasan Obor, Jakarta.
- Naim, Muchtar , 1968, *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau*. Center For Minangkabau Studies, Padang.
- Navis, A.A, 1984, *Alam Takambang Jadi Guru , Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, PT. Pustaka Grafitis, Jakarta.
- Nancy Tanner, 1975, *Perselisihan dan Asal Mula Prinsip Hukum: Contoh – Contoh dari Minangkabau, Masyarakat Indonesia*, Tahun ke I No. 2, Jakarta.
- Nevas, Nick, 1989, *Financing Local Government in Indonesia*, South East Asia Series Number 4, Athens Ohio.
- Nasroen, M. 1971, *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Nur, Agustiar Syah. 2002, *Kredibilitas Penghulu dalam Kepemimpinan Adat Minangkabau*, Lubuk Agung, Bandung.
- Nurullah, 1999, *Tanah Ulayat Menurut Ajaran Adat Minangkabau*, PT Singgalang Press, Padang.
- Parlindungan, A.P. 1978, *Pedoman Pelaksanaan UUPA dan Tata Cara PPAT*, Alumni, Bandung
- Perangin, Effendi. 1994, *Praktek Jual Beli tanah*, Rajawali Press, Jakarta.
- Popkin, Samuel (Terjemahan Syahrir Mawi), 1985, *Petani Rasional*, Yayasan Padamu Negeri, Jakarta.
- Purbacaraka, Purnadi dan Ridwan halim. 1984, *Sendi – sendi Hukum Agraria Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Redfield, R., 1986, *Masyarakat Petani dan Kebudayaan*, Radjawali, Jakarta.
- Rusli Amran, 1985, *Sumatera Barat Hingga Plakat Panjang*. Sinar Harapan, Jakarta.

- Sangguno Dirajo, Datuk, 1987, *Serial Sastra Budaya Minangkabau : Curahan Adat Alam Minangkabau*, CV. Pustaka Indonesia, Bukittinggi.
- Sjahmunir, 2001, "*Status Wanita dalam Kepemilikan Tanah Ulayat di Minangkabau*"., Makalah ini dipresentasikan pada seminar *Minangkabau Women in Modern Society*. Padang.
- 2004, *Eksistensi Tanah Ulayat dalam Perundang – undangan di Indonesia*, Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau, Padang.
- Sutrisno Hadi, 2000, *Metodologi Research*, jilid I, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Soekanto Soejono dan Ratih Lestari, 1988, *Fungsionalisme dan Teori Konflik*, Gunung Agung, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan ke III, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Syarifuddin, Amir, 1984, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Gunung Agung, Jakarta.
- S, Nasution, 1992, *Metode Penelitian Kualitatif*, Tarsito, Bandung.
- Scott, C, James, (Terjemahan Hasan Basari), 1981, *The Moral Economy of the Peasant : Rebellion and Subsistence in South East Asia (Moral Ekonomi Petani : Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*, LP3ES, Jakarta.
- Scheltema, A.M.P.A. (Terjemahan Marwan), 1985, *Deelbouw in Nederlandsch Indie, (Bagi – bagi Hasil di Hindia Belanda)*, Yayasan Obor, Jakarta.
- Schrieke, B.J.O., 1980, *Indonesian Sociological Studies Part One*, Sumur Bandung, Jakarta.
- Sihombing, Herman, 1968, *Pembinaan Hukum Tanah dan Hukum Waris di Minangkabau*, Center For Minangkabau Studies, Padang.
- Smith, Lynn, T, 1940, *The Sociology of Rural Life*, Harpers and Brothers, USA.
- Swarsono & Alvin Y.So, 1940, *Perubahan Sosial dan Pembangunan*, LP3ES, Jakarta.

- Subekti, R. 1989, *Aneka Perjanjian*, Cet VIII. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soedjendro, J. Kartini.2001, *Perjanjian Peralihan Hak Atas Tanah Yang Berpotensi Konflik*, Kanisius, Yogyakarta.
- Sumardjono, S.W. Maria, 1998, *Aspek Teoritis Peralihan Hak Atas Tanah Menurut UUPA*, jilid X, Pustaka Peradilan Jakarta.
- Salim, Yahya et. Et. 1996, *Peranan Mamak Terhadap Kemenakan dalam Kebudayaan Minangkabau Masa Kini*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Padang.
- Syarifuddin, Amir. 1984, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Gunung Agung, Jakarta.
- Sudiyat, Iman. 1981, *Hukum Adat (Sketsa Asas)*, Liberti, Yogyakarta.
- Supomo, R. 1993, *Bab – Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Thalib, Sayuti. 1985, *Hubungan Tanah Adat dengan Hukum Agraria di Minangkabau*, Bina Aksara, Jakarta.
- Yaswirman, 1997, *Hukum Kekeluargaan Adat dan Hukum Kekeluargaan Islam di Indonesia, Studi Perbandingan Hukum dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Disertasi S3, Program Pascasarjana Institut Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Van dijk, 1982, *Pengantar Hukum Adat Indonesia (Terjemahan A. Soehadi)*, Sumur Bandung, Bandung.

Peraturan perundang-undangan

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
2. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari.
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari.